

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PEMILU DALAM
RANGKA MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH DI KPUD KABUPATEN
LANGKAT**

SKRIPSI

Oleh:

HERMANSYAH LUBIS
NPM: 1403100161

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **HERMANSYAH LUBIS**
N P M : 1403100161
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS SOSIALISASI PEMILU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KPUD KABUPATEN LANGKAT**

Medan, 29 Maret 2018

Pembimbing,


DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd

Dekan,



Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **HERMANSYAH LUBIS**

N P M : 1403100161

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pada hari, tanggal : 29 Maret 2018

W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd** (.....*Nal*.....)

PENGUJI II : **Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si** (.....*Yusri*.....)

PENGUJI III : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si** (.....*Dedi*.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

[Signature]
Dr. RUDIANTO, M.Si



[Signature]
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya **Hermansyah Lubis** NPM : 1403100161 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memasukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang dalam undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa hasil skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat atau karya jiplakan orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang sama.

Medan, 29 Maret 2018

Yang menyatakan



HERMANSYAH LUBIS

NPM. 1403100161

ABSTRAK

EFEKTIVITAS SOSIALISASI PEMILU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KPUD KABUPATEN LANGKAT

HERMANSYAH LUBIS
1403100161

Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan politik. Tingginya tingkat partisipasi pemilih akan menunjukkan keberhasilan pemilu dan sebaliknya rendahnya partisipasi pemilih akan menunjukkan ketidak berhasilan pemilu. Untuk itu perlu upaya peningkatan partisipasi pemilih tersebut sebagai tanggungjawab dari KPU. Oleh sebab itu KPU melakukan upaya peningkatan partisipasi pemilih dengan melakukan sosialisasi pemilu di Kabupaten Langkat. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan dan menyebarkan informasi mengenai pemilihan umum. Upaya tersebut tentu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kabupaten Langkat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data keseluruhan dilakukan dengan peringkasan data yaitu menyeleksi data, disederhanakan, dan diambil makna utama (intinya). Data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini berdasarkan dari ketujuh tolak ukur efektivitas sosialisasi pemilu diantaranya; pencapaian tujuan, prosedur, sumber daya, anggaran, sarana, prasarana dan integrasi atau kerjasama dengan organisasi lain. Dari tolak ukur tersebut peneliti memperoleh pencapaian tujuan, prosedur, anggaran, prasarana dan integrasi tidak berjalan efektif serta pemanfaatan sumber daya dan sarana berjalan dengan efektif. Sehingga hasil dari penelitian ini bahwa efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat tidak berjalan efektif. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang masih rendah berkisar 60% diperoleh pengolahan data KPU Kabupaten Langkat. Jauh dari target KPU RI terhadap tingkat partisipasi pemilu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya manusia senantiasa mengembangkan segala kemampuan untuk terus berkarya dan beribadah. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabiat serta kepada kita selaku ummatnya.

Penulisan ini tidak lah mudah dengan perjalanan yang cukup panjang, banyak ujian, rintangan dan hambatan. Alhamdulillah, berkat ridha dan karunia Allah SWT, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Yang berjudul “ **Efektivitas Sosialisasi Pemilu dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih di KPUD Kabupaten Langkat,**” sebagai kewajiban memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusun dimasa yang akan datang.

Penulis hanyalah makhluk sosial yang juga tidak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan manusia lainnya, sama halnya dengan penulisan dan penelitian

skripsi yang telah banyak melibatkan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini, bantuan, dukungan, serta do'a dan bimbingannya. Dengan tulus dan rasa cinta, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Mhd. Yasir Lubis yang bekerja keras mencari biaya kuliah dengan menarik becak dan ibunda Nursidah Nasution tersayang yang telah menjadi ibu yang kuat dalam segala hal, serta kedua abang penulis Mhd.Sukri Lubis dan Sahru Ramadhon Lubis yang dibanggakan. Berkat do'a dan nasihat dari mereka sehingga penulis diringankan langkah sampai jenjang yang telah dicita-citakan penulis, ingin menaikkan derajat keluarga dengan menjadi seorang sarjana.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Rudianto, S.Sos.,M.Si selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sementara.
4. Bapak Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Almarhum bapak Tasrif Syam M.Si selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu penulis dalam berprestasi selama kuliah.

7. Ibu Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Serketaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Ibu Siti Hajar, S.Sos., M.SP selaku dosen yang selama perkuliahan selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis pada setiap karya tulis yang pernah penulis buat.
11. Dosen-dosen beserta seluruh staff dan pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara semoga Ilmu dan saja-saja kalian dapat menjadi amal zariah semoga ilmu yang disalurkan dapat bermanfaat bagi penulis kedepannya.
12. Bapak Agus Arifin, S.Sos selaku ketua KPU Kabupaten Langkat yang telah membantu melancarkan penelitian ini.
13. Kepada teman-teman satu kelompok PPL penulis Mhd. Rizky Daulay, Monica KJ Simatupang, Maida Fitri Tanjung dan Juliani.
14. Kepada sahabat penulis yang baru akrab namun telah sangat dekat Aulia Rahman Daulay semoga kita bisa bersahabat selalu sampai akhirat nanti bersama di syurga.

15. Untuk keluarga besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UMSU, terlebih khusus kepada Muhammad Arfianda, Rudi Setiawan.
16. Teman satu kelas B Pembangunan sore Selamat Riadi, Yuyun Sunarika, Nurul Asifah, Ledi Fathia, Yuyun Maulida, Astrid Fauziah.
17. Dan teman-teman stambuk 2014 Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan mudah-mudahan skripsi ini dapat kiranya memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 29 Maret 2018

Penulis,

Ttd.

Hermansyah Lubis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABATRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI ..	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Efektivitas	10
1. Pengertian Efektivitas	10
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas.....	12
3. Kriteria Efektivitas.....	14
4. Pengertian Efektivitas Program.....	17
B. Sosialisasi.....	21
1. Pengertian Sosialisasi.....	21
2. Jenis Sosialisasi.....	22
3. Sosialisasi Pemilu	23

C. Partisipasi	24
1. Pengertian Partisipasi	24
2. Partisipasi Politik	25
3. Bentuk Partisipasi Politik	27
4. Pemilih	27
5. Partisipasi Masyarakat	29
6. Prasyarat Partisipasi.....	30
7. Manfaat Partisipasi.....	31
8. Bentuk Partisipasi.....	32
9. Cara Meningkatkan Partisipasi.....	34
D. Pemilihan Umum	34
1. Pengertian Pemilu	34
2. Perlunya Pemilu	36
E. Golongan Putih (Golput)	37
F. Efektivitas Sosialisasi Pemilu.....	38

BAB. III METODOLOGI

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Kerangka Konsep.....	44
C. Definisi Konsep	45
D. Kategorisasi.....	48
E. Narasumber	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data.....	53

H. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
--------------------------------------	----

I. Deskripsi Lokasi Penelitian	55
--------------------------------------	----

BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data.....	61
------------------------	----

B. Deskripsi Hasil Wawancara.....	64
-----------------------------------	----

C. Pembahasan.....	85
--------------------	----

BAB. V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
--------------------	----

B. Saran.....	101
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	103
----------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	45
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Langkat....	60
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Langkat.....	60

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Tingkat Partisipasi Pemilu Presiden Tahun 2004, 2009, 2014.....	2
Tabel 1.2	Persentase Partisipasi Masyarakat Kabupaten Langkat	2
Tabel 3.1	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	54
Tabel 4.1	Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin.....	62
Tabel 4.2	Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan	63
Tabel 4.3	Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan	64

“Biarlah yang besar itu karyamu, bukan dirimu.

Biarlah yang tinggi itu prestasimu, bukan hatimu”

~Salim A Fillah~

“Anak muda memang minim pengalaman, karena itu tak tawarkan masa lalu.

Anak muda menawarkan masa depan”

~Anies Baswedan~

*“Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-Nya,
hingga dia ditanya tentang lima perkara yaitu: tentang umurnya untuk apa ia
habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya
darimana ia dapatkan, dan dalam hal apa (hartanya tersebut) ia belanjakan
serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya”*

~HR. At-Tarmidzi~

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 yang kemudian direvisi pada UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu komponen pembangunan politik dalam mewujudkan Indonesia berdaulat berdasarkan demokrasi. Pembangunan itu akan berhasil jika adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu tolak ukur kesuksesan pelaksanaan pembangunan, mengingat dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menempatkan status masyarakat yang bukan hanya sasaran pembangunan tetapi juga merupakan subyek dalam proses modernisasi dan perubahan yang dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu. Rendahnya tingkat partisipasi pemilu masyarakat menurut Arianto (2011: 59) disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat diklasifikasikan yaitu; faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa faktor teknis dan faktor

pekerjaan, sedangkan faktor eksternal berupa faktor administratif, sosialisasi dan politik. Sehingga minimnya partisipasi masyarakat akhir-akhir ini telah menjadi permasalahan yang penting untuk dicari solusinya. Terlihat pula tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum Tahun 2014 dengan perbandingan pemilu tahun 2004, 2009 dan 2014 dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden pada tahun 2004, 2009, 2014.

No	EVENT PEMILU TAHUN	JUMLAH PEMILIH (DPT)	TINGKAT PARTISIPASI	
			JUMLAH	%
1	Pemilu Tahun 2004	150,644,202	116,662,705	77.44%
2	Pemilu Tahun 2009	171,068,667	127,983,655	74.81%
3	Pemilu Tahun 2014	193,944,140	134,953,957	69.58%

Sumber : Data KPU 2017

Dari tabel di atas terlihat penurunan tingkat partisipasi masyarakat dari periode pemilu 2004 hingga periode pemilu 2014. Adapun tingkat partisipasi pemilu dapat dilihat baik dari pemilihan legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sama halnya dengan Kabupaten Langkat yang mengalami penurunan tingkat partisipasi pemilih. Berikut merupakan persentase partisipasi masyarakat Kabupaten Langkat yang diklasifikasikan atas pemilihan legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diperoleh dari pengolahan data Tahun 2018 yang dijelaskan melalui tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Persentase Partisipasi Masyarakat Kabupaten Langkat

No	Pemilihan legislative		Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
	2009	2014	2009	2014	2013
1	64%	62%	66%	66%	60%

Sumber: Data KPU Kabupaten Langkat 2018

Berdasarkan Tabel di atas terlihat persentase pemilihan umum di Kabupaten Langkat berkisar pada angka 60% - 66% saja. Angka tersebut dikatakan rendah karena belum mencapai target yang telah ditentukan oleh KPU RI yang memiliki target standar nasional partisipasi pemilih mencapai angka 77,5%. (*Sumber: Kompas.com Tahun 2017*).

Di Indonesia persoalan anti partisipasi dalam artian tidak ikut serta dalam pemilu tersebut disebut sebagai Golongan putih (Golput) yaitu golongan yang secara sadar menyatakan dirinya untuk tidak memilih. Alasan yang diberikan oleh pemilih golput pun bermacam-macam, mulai dari sibuk, tidak ada waktu, tidak percaya pada calonnya, tidak ada manfaatnya pada mereka, buang-buang duit saja dan lain-lain.

Komisioner dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rizkiyansyah (2014) juga mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu terus menurun. Disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga eksekutif, selain itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja di semua sektor pemerintahan turun hingga 40%. Sekitar 90,2 % dari responden pun menyebut tidak puas terhadap kinerja partai politik. (*www.kpu.go.id*)

Fenomena golput tidak dapat dipungkiri keberadaannya karena golput juga merupakan suatu pilihan bagi setiap individu yang lebih memilih masuk ke dalam golongan putih tersebut. Namun, keberadaan warga yang memilih untuk golput ini pada akhirnya dianggap sebagai patologi demokrasi/penyakit demokrasi. Seharusnya ada upaya yang dapat dilakukan oleh KPU dalam meminimalisir golput untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum serta meningkatkan legitimasi dari pemimpin yang terpilih dengan menekan angka golput. Dengan kata lain bila golput rendah, maka tingkat partisipasi masyarakat menjadi tinggi sehingga membuat legitimasi walikota atau bupati terpilih menjadi lebih kuat.

Partisipasi pemilu merupakan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum. Kurangnya partisipasi merupakan kurangnya pula kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi melalui pemilu. Partisipasi dapat ditingkatkan melalui kesadaran, pembinaan serta pendidikan terhadap masyarakat. Pembentukan kesadaran, pembinaan dan pendidikan politik dapat dilakukan dengan program sosialisasi pemilu.

Sosialisasi telah menjadi tanggungjawab KPU sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 1 poin 10 menjelaskan bahwa Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan. Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

Tujuan dilakukanya sosialisasi oleh KPU telah ditetapkan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 pasal 3 yaitu: a) menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan; b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan c) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Putri (2016: 30) di Kalimantan Timur pada Pemilu 2014 diketahui gambaran umum Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sosialisasi pemilu oleh KPU telah melakukan kegiatan sosialisasi interaksional (dilakukan dalam banyak program dan melibatkan beberapa elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses pemilu dan juga kepada pemilih pemula serta kelompok gender dan disabilitas.) dan sosialisasi directional (media diantaranya melalui pamflet/poster, brosur, spanduk, maupun melalui media informasi publik seperti iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui media televisi, radio serta media cetak).

Sama halnya dengan KPUD Kabupaten Langkat, menurut Agus Arifin ketua KPUD Kabupaten Langkat mengatakan sebelumnya telah melakukan sosialisasi dengan beberapa cara baik secara langsung (tatap muka) dengan mengundang tokoh masyarakat agar hadir pada acara sosialisasi yang dilakukan KPUD di kantor KPUD Langkat, maupun secara tidak langsung dengan menggunakan beberapa media diantaranya menggunakan media elektronik seperti radio, dan media cetak melalui koran, poster, pamflet, brosur, spanduk serta baliho.

Sosialisasi yang dilakukan KPUD Kabupaten Langkat tersebut belum berjalan efektif salah satunya pada pelaksanaan sosialisasi secara langsung (tatap muka) yang hanya dilakukan dengan mengundang tokoh masyarakat untuk hadir pada acara sosialisasi yang dilakukan di kantor KPUD Kabupaten Langkat. Hal belum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 10 yang menjelaskan sosialisasi tatap muka dapat berupa pertemuan berbentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan, ceramah dan simulasi. KPUD Kabupaten Langkat belum melakukan sosialisasi tatap muka dengan baik sesuai dengan peraturan tersebut.

KPU pusat pun telah memberikan solusi metode sosialisasi dengan membentuk Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai alternatif dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. RPP adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas project edukasi masyarakat. Ketua KPU RI Juri Ardiantoro mengatakann dengan berdirinya rumah pintar pemilu bisa memberikan edukasi kepada pemilih tentang pentingnya pemilu bagi masyarakat. Adapun tujuan umum didirikannya program RPP tersebut adalah meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu menjadi pusat informasi kepemiluan. (www.kpu.go.id). Namun, KPUD Kabupaten Langkat juga belum mampu

membentuk RPP karena kondisi kantor KPU yang belum memungkinkan untuk menyediakan ruangan sebagai tempat RPP tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti sosialisasi pemilu yang dilakukan KPUD Kabupaten Langkat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga penulis mengambil judul **“efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.”**

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya masalah adalah kesenjangan antara harapan dan perkembangan. Dengan demikian masalah merupakan tantangan dan kesulitan yang timbul dan harus dihadapi atau diatasi dengan beberapa alternatif pemecahan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti guna untuk mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“bagaimana efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat?”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sasaran utama yang ingin dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian. Tanpa tujuan kegiatan yang ingin dilaksanakan tidak mempunyai arah yang jelas. Maka perlu ditentukan tujuan dalam suatu penelitian. Sehingga adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

b. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan selalu mengharapkan agar penelitian tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a) Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan model penanggulangan golput yang dapat dilakukan oleh KPUD Kabupaten Langkat.
- b) Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang terkait dengan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD di Kabupaten Langkat.
- c) Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberi masukan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- BAB I** : Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan beberapa konsep diantaranya; konsep efektivitas, faktor yang mempengaruhi efektivitas, kriteria efektivitas, pengertian efektivitas program, pengertian sosialisasi, jenis sosialisasi, sosialisasi pemilu, pengertian partisipasi, partisipasi politik, bentuk partisipasi politik, pemilih, partisipasi masyarakat, prasyarat partisipasi, manfaat partisipasi, bentuk partisipasi, cara meningkatkan partisipasi, pengertian pemilu, perlunya pemilu, pengertian Golput dan efektivitas sosialisasi pemilu.
- BAB III** : Bab ini berisikan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian dan waktu penelitian, serta deskripsi lokasi penelitian.
- BAB IV** : Pada Bab ini berisikan tentang Penyajian Data, Deskripsi Hasil Wawancara dan Pembahasan pengolahan data sekaligus menyimpulkan.
- BAB V** : Bab Penutup yang menyajikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif apabila sudah tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Efektivitas menurut Limbong (2017: 10) adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa mutu tertentu tepat pada waktunya.

Raihani (2015: 8) mendefinisikan efektivitas adalah kondisi atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Yuniarsih (2013: 158) mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas,

kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi.

Selanjutnya Nainggolan (2016: 8) menjelaskan bahwa, efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif.

Berbagai pendapat telah dikemukakan para ahli di atas, dan kesemuanya menunjukkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan akan suatu pekerjaan atau program. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat pula disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu pekerjaan atau program, dengan kemampuan memilih tujuan melalui pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.

Serta efektivitas dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi. Hal tersebut penulis sependapat dengan pendapat Yuniarsih (2013:158) yang mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas,

durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Dalam konsep efektivitas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun menurut Sutrisno (2011: 125) terdapat empat kelompok variable yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi yaitu: (a) karakteristik organisasi, termasuk struktur dan organisasi; (b) karakteristik lingkungan internal dan lingkungan eksternal; (c) karakteristik karyawan; (d) kebijakan praktik manajemen.

Makmur (2011: 7) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut : (a) ketepatan waktu. Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya; (b) ketepatan perhitungan biaya. Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas; (c) ketepatan dalam pengukuran. Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi; (d) ketepatan dalam menentukan pilihan. Menentukan pilihan

bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur; (e) ketepatan berpikir. Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal; (f) ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi; (g) ketepatan dalam menentukan tujuan. Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang; (h) ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Handayani (2017: 17) efektivitas dapat berjalan efektif apabila kemampuan untuk memilih tujuan tepat dan terarah sehingga dapat berjalan relatif singkat. Suatu pelaksanaan kerja tersebut di proses mendekati kepada unsur-unsur dari apa yang dimaksudkan dalam defenisi efektivitas itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas diantaranya; kebijakan dan pilihan tujuan yang mumpuni, kemampuan sumber daya manusia yang mengelola, dukungan lingkungan internal dan eksternal organisasi, pembiayaan atau anggaran yang mencukupi, serta ketepatan waktu dan ketepatan sasaran. Hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas yang diharapkan tercapainya keberhasilan suatu pekerjaan atau program di dalam organisasi.

3. Kriteria Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari siapa yang menilai serta menginterfresentasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil usaha atau hasil kerja dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Handayani (2017: 13) menjelaskan kriteria efektivitas dapat diukur dari sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber daya yang ada.

Kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak juga telah dijelaskan oleh Siagian (2001: 24) yaitu; (a) kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini

dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai; (b) kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi; (c) proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional; (d) perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan; (e) penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; (f) tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi; (g) pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya; (h) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Rihardini (2012: 15) mengatakan mengenai ukuran efektivitas yaitu; (a) pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Sebuah program dikatakan efektif jika telah teapat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret; (b) adaptasi adalah kemampuan organisasi atau program untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah apakah pengisian tenaga kerja sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dari pelaksana program itu sendiri. Peran aktif dari pelaksana program juga termasuk di dalam adaptasi program, agar tujuan dari sebuah program dapat tercapai secara maksimal. Serta adanya tanggapan program dari lingkungan luar seperti keinginan sasaran, dan kualitas dari program itu sendiri. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya; (c) integrasi menyangkut proses sosialisasi. Sosialisasi di sini merupakan sosialisasi secara langsung dengan bertatap muka atau dengan menggunakan perantara misalnya baleho, atau dengan menggunakan pamflet. Proses sosialisasi ini mempunyai tujuan agar program yang berjalan dapat diketahui oleh masyarakat serta memberikan informasi kepada masyarakat tujuan adanya program tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan menjadi delapan ukuran ataupun kriteria efektivitas antara lain; (a) kejelasan tujuan yang hendak dicapai sebagai suatu proses; (b) perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; (c) penyusunan perencanaan program yang tepat dan matang; (d) tersedianya sarana dan prasarana kerja; (e) pelaksanaan yang efektif dan efisien; (f) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik; (g) adaptasi adalah kemampuan organisasi atau program untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya; (h) dan integrasi menyangkut proses sosialisasi artinya melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan sosialisasi.

4. Pengertian Efektivitas Program

Efektivitas program juga merupakan suatu ukuran keberhasilan dari program yang sedang dijalankan. Secara umum efektivitas program memiliki arti telah berhasilnya suatu program yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Definisi efektivitas sendiri telah dikemukakan sebelumnya melalui beberapa pendapat para ahli diantaranya yaitu, menurut Raihani (2015: 8) adalah kondisi atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Yuniarsih (2013: 158) mengatakan efektivitas berkaitan dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi.

Selanjutnya Nainggolan (2016: 8) menjelaskan bahwa, efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu pekerjaan atau kegiatan, dengan kemampuan memilih tujuan melalui pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian program sendiri secara umum adalah kegiatan telah ditentukan untuk dilaksanakan. Kemudian dikemukakan oleh Jones (1991: 296) yaitu program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan serta diperlukannya strategi pelaksanaan. Dan disebutkan pula oleh Nasution (2017: 17) program adalah suatu kegiatan dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang dan melihat anggaran.

Dapat pula disimpulkan yang dimaksud dengan program adalah suatu cara yang dilakukan dalam kegiatan organisasi yang melibatkan sekelompok orang dan melihat pula pada anggarannya untuk mencapai suatu tujuan.

Kemudian Andari (2017: 16) mendefinisikan efektivitas program adalah kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta, strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan.

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Menurut Setiawan (2008: 21) Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *output* program. Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program dalam evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan yang dapat dilakukan melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti.

Menurut Budiani (2007: 53) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut : (a) ketepatan sasaran program (yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya); (b) sosialisasi program (yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya); (c) tujuan program (yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya); (d) pemantauan

program (yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program).

Nasution (2017: 19) menjelaskan bahwa efektivitas program memiliki beberapa ukuran efektivitas, antara lain; (a) pencapaian tujuan (pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkrit); (b) integrasi (pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur, (2) proses sosialisasi.); (c) adaptasi (proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan efektivitas program adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu kegiatan, berdasarkan prosedur dan pemilihan tujuan, melalui pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, serta integrasi (mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya) agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.

Maka efektivitas program dapat dikatakan efektif jika diukur dari ; kesesuaian prosedur, pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, pencapaian tujuan dan integrasi (mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya).

B. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosiologi menjelaskan sosialisasi sebagai proses dalam diri seseorang ketika mereka belajar mengenai nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat, sehingga mereka mampu memainkan peran masing – masing dengan tepat dalam masyarakat (*“socialization is the process through which people learn attitudes, values, and actions appropriate for members of a particular culture”*).

Menurut Djuyandi (2014: 1204) sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, kondisi ini terjadi karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar mengenai peran, norma dan nilai untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Fahroza (2017: 21) sosialisasi adalah suatu kemampuan individu untuk dapat berinteraksi secara baik dengan lingkungan dan memperoleh nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungannya.

Menurut Horton (1999: 118) sosialisasi ialah proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi suatu bagian dari suatu masyarakat, sebagian adalah proses mempelajari peran. Sentosa (2012: 6) Sosialisasi adalah proses

belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat.

Setiadi (2007: 70) sosialisasi merupakan suatu proses di mana di dalamnya terjadi pengambilan peranan (*role talking*) dalam beradaptasi proses ini seseorang belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankan serta peranan yang harus dijalankan orang lain melalui penguasaan peranan yang ada dalam masyarakat ini seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain.

Abdullah (2006: 31) sosialisasi merupakan aktivitas manusia dalam berfikir, bersikap, dan berperilaku dalam menjalin hubungan sosial diantara sesamanya. Sosialisasi dalam arti luas merupakan suatu usaha masyarakat yang menghantar warganya untuk masuk ke dalam kebudayaan. Dengan kata lain masyarakat melakukan suatu rangkaian kegiatan tertentu untuk menyerah terimakan kebudayaan dari satu generasi berikutnya

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu proses pembelajaran terhadap seseorang agar memahami dan memiliki kesadaran peran dengan tepat di dalam masyarakat. Sehingga sosialisasi juga sering dikatakan sebagai proses pendidikan untuk lebih mengetahui sesuatu hal yang belum diketahui seseorang di dalam kehidupan sosial, seperti mengetahui peran, norma dan nilai di dalam bermasyarakat untuk beradaptasi dan berinteraksi antar sesama manusia.

2. Jenis Sosialisasi

Menurut Pramita (2010: 18) Sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat): Sosialisasi

Primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sedangkan sosialisasi Sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi.

3. Sosialisasi Pemilu

Sosialisasi pemilu merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik. Dalam hal ini sosialisasi pemilu merupakan jenis sosialisasi formal. Menurut Syarbaini (2014) jenis sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan serta mempunyai landasan hukum, selain itu materi yang disampaikan oleh lembaga tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat, sebagaimana misalnya Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan proses pemilihan umum.

Selanjutnya dalam peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015, sosialisasi pemilihan umum disebut sosialisasi pemilihan. Adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pemilu adalah suatu proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang yang dibentuk menurut undang-undang dan ketentuan berlaku dengan tujuan memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pemilu.

Adapun tujuan sosialisasi pemilu dikemukakan oleh Djuyadi (2014:1207) yaitu untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang urgensi pemilu, sehingga muncul sikap proaktif dari masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara baik, benar dan penuh tanggungjawab.

C. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Kata Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Participation*", *Take A Part*, artinya peran serta atau ambil bagian atau kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi perasaan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi merupakan aspek penting demokrasi, oleh sebab itu banyak ara ahli mengemukakan pandangannya tentang partisipasi. Midgley (1986:34) menjelaskan tentang partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya.

Tuntutan partisipasi masyarakat akan semakin menggejala seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

Mikkelsen (1999 : 35) menyebutkan partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan suatu hal. Dan pendapat Tilaar (1997: 237) tentang partisipasi adalah masyarakat yang produktif, sadar hukum, dan bertekad untuk mandiri.

Nasution (2017 : 19) partisipasi keterlibatan diri, mental, pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada pemerintah atau kelompok lain dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu proses aktif dari seseorang yang sadar hukum, hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Artinya seseorang ikut dalam proses pembangunan sosial sebagai bentuk eksistensi manusia yang seutuhnya.

2. Partisipasi Politik

Arifin (2015: 77) mengatakan keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level di dalam sistem politik disebut partisipasi politik.

Partisipasi politik juga dijelaskan oleh Maran (2001: 147) yaitu sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha

ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara.

Menurut Mc Closky dalam Budiardjo (1989: 1) mengatakan partisipasi politik adalah proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Kemudian Budiardjo (2008: 185) menjelaskan pula tentang partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Selanjutnya Syafiie (1997: 96) memaparkan bahwa partisipasi politik adalah sikap dari keterlibatan hasrat setiap individu dalam politik sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam tujuan pencapaian politik. Masyarakat yang berpartisipasi adalah masyarakat yang mengetahui masalah yang dihadapinya dan berusaha memecahkan masalah tersebut demi untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat yang berpartisipasi adalah masyarakat yang mempunyai daya kritis. Mereka tidak menerima apa yang ada, tetapi gandrung terhadap perubahan (*change*).

Maka partisipasi politik merupakan keterlibatan diri, mental, pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dari berbagai macam level kegiatan politik diantaranya, kegiatan pemilihan pemimpin negara melalui pemilu sebagai bentuk kesadaran dan tanggungjawab seseorang terhadap peraturan atau kebijakan pemerintah.

3. Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dilakukan oleh partisipan politik yaitu khalayak atau masyarakat yang tidak acuh tak acuh, melainkan aktif serta masyarakat yang sadar akan norma-normanya dan kedudukannya sebagai seorang warga negara, dengan berkontribusi pada pembangunan politik salah satunya dengan menjadi partisipan politik. Menjadi seorang partisipan politik terbilang mudah salah satu hal yang paling mendasar adalah mendukung pelaksanaan pemilu atau pilkada. Namun, banyak bentuk lain yang dapat masyarakat berperan di dalamnya sebagai seorang partisipan politik tersebut.

Arifin (2011: 213) menjelaskan tentang bentuk partisipan politik yang terbagi atas dua bentuk, yaitu; partisipan pengamat dan partisipan mitra. Partisipan pengamat adalah kalangan akademisi yang memiliki mitra, pengetahuan dan kompetensi, serta rajin mengikuti perkembangan politik secara kritis, sebagai khalayak media massa. Partisipan mitra adalah aktivis atau orang-orang yang ingin menjadi aktivis sehingga meliatkan diri dalam kegiatan politik sebagai mitra politikus.

4. Pemilih

Pemilih adalah masyarakat/penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Menurut Afnaniyati (2012: 262) Pemilih

adalah orang yang menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik (pemilu).

Masyarakat merupakan salah satu komponen bangsa yang sangat penting dalam suatu pembangunan, tanpa terkecuali pembangunan politik. Masyarakat telah menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan, sebab selain sebagai objek pembangunan, juga menjadi subjek pembangunan tersebut. Dalam pembangunan politik masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan suara, serta menentukan pilihannya melalui pemilu sebagai perwujudan kedaulatan bangsa dengan pemilihan pemimpin negara.

Adapun definisi masyarakat menurut Wahyu (1986: 10) secara umum adalah sejumlah manusia yang hidup dalam suatu hubungan dalam kurun waktu yang cukup sehingga melahirkan budaya dengan satu kesatuan kriteria dalam memilih system hidup bersama.

Masyarakat menurut Mansyurdin (1994: 40) merupakan suatu sistem tentang kebiasaan tentang prosedur, tentang kekuasaan dan batuan timbal-balik, tentang kelompok dan pembagiannya, tentang perilaku pengawasan manusia dan kebebasannya.

Tentang masyarakat juga dikemukakan oleh Huda (2014: 18) rakyat yaitu sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan, kepercayaan, dan kulit yang berlainan. Masyarakat harus terorganisasi dengan baik (*organized population*).

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemilih adalah masyarakat atau penduduk baik individu maupun kelompok yang telah berusia 17 tahun dan atau telah menikah, serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bermukim di suatu wilayah atau negara.

5. Partisipasi Masyarakat.

Akib (2016: 188) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan wujud dari terciptanya kemauan masyarakat dalam suatu program pemerintah khususnya program pembangunan bagi masyarakat. Salah satu wujud kemauan itu dengan adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan program pemerintah yang ditujukan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Tilaar (1997: 237) mengatakan partisipasi masyarakat adalah masyarakat yang produktif, sadar hukum, dan bertekad untuk mandiri.

Pentingnya partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Conyers (1991: 154) yaitu; pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan mengenai partisipasi masyarakat yang merupakan suatu wujud keikutsertaan masyarakat dalam mendukung secara aktif setiap pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan untuk membangun masyarakat itu sendiri.

6. Prasyarat Partisipasi

Keberhasilan partisipasi menurut Nitisemito (1982: 62), yang berkaitan dengan seberapa baik terpenuhinya prasyarat tertentu. Adalah prasyarat utama yang dimaksud adalah sebagai berikut : (a) harus ada waktu untuk berpartisipasi sebelum diperlukan tindakan, partisipasi hampir tidak tetap dalam situasi darurat; (b) kemungkinan maslahat seyogyanya lebih besar dari keinginan, sebagai contoh, bawahan tidak boleh memboroskan begitu banyak untuk berpartisipasi sehingga, mengabaikan pekerjaan mereka; (c) bidang garapan partisipasi haruslah relevan dan menarik bagi masyarakat; (d) para peserta hendaknya memiliki kemampuan seperti, kecerdasan dan pengetahuan teknis untuk berpartisipasi; (e) para peserta harus meningkatkan atau berkomunikasi timbal balik untuk berbicara dengan bahasa lain untuk dapat bertukar gagasan.

Sedangkan menurut Tilaar (1997: 231), meningkatkan partisipasi masyarakat atau yang populer dewasa ini memberdayakan masyarakat, menurut beberapa prasyarat atau kondisi. Ada lima prasyarat yang diperlukan yaitu: (a) menciptakan kondisi pemberdayaan. Kondisi pemberdayaan masyarakat melingkupi berbagai aspek kehidupan, masyarakat yang berbedaya adalah masyarakat yang hidup di dalam suatu masyarakat Madani (*civil*

society) ; (b) kesempatan agar semakin berdaya. Kondisi berdaya yang telah dijelaskan hanya dapat terwujud apabila anggota masyarakatnya memperoleh kesempatan agar semakin berdaya; (c) perlindungan agar berdaya. Di dalam suatu masyarakat atau negara yang sedang berkembang, perlindungan terhadap pemberdayaan masyarakat terutama pada tahap-tahap permulaan perlu dilakukan. Sebagai contoh adalah perlindungan terhadap yang lemah menghadapi organisasi masyarakat yang sudah mapan; (d) kemampuan agar semakin berdaya. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah pemberdayaan setiap anggota masyarakat itu serta lembaga-lembaga masyarakat yang menampung produktivitas dari para anggotanya; (e) fungsi pemerintah. Tumbuhnya suatu masyarakat dan partisipasi anggotanya tumbuh dengan marak, tentunya memerlukan suatu pemerintahan yang kondusif untuk seperti yang telah dijelaskan mengenai masyarakat madani, fungsi pemerintah di dalam masyarakat seperti itu adalah ibarat memegang setir perahu dan bukan sebagai pendayung. Fungsi pemerintah adalah mengarahkan kekuatan dayung yang amat besar itu kepada suatu tujuan yang jelas seperti yang ditentukan di dalam visi misi pembangunan. Hal ini berarti harus menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan efektif dan terhindar dari kekuatan sistem birokrasi.

7. Manfaat Partisipasi

Manfaat partisipasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.

2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
4. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

8. Bentuk Partisipasi

Partisipasi dalam masyarakat memiliki beberapa bentuk atau corak, menurut Kumorotomo (2005: 111) bentuk partisipasi sebenarnya beraneka ragam, bukan sekedar berkumpulnya masyarakat di satu tempat tertentu untuk mendengarkan penjelasan mengenai program-program yang akan direncanakan. Secara umum corak partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat (4) macam: (1) partisipasi dalam pemilihan (*Electiral Participation*). Ini merupakan corak partisipasi yang paling mudah dilihat karena biasanya bersifat rasional. Aktivitas partisipasi masyarakat dalam hal ini ditujukan untuk memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin atau menerapkan ideologi pembangunan tertentu.

Oleh sebab itu aktivitas yang dilakukan antara lain kegiatan-kegiatan dalam partai, kampanye, mengisi kotak suara, propaganda atau menyumbangkan uang pribadi untuk kegiatan faksi tertentu. Di samping itu partisipasi dapat mengambil bentuk keikutsertaan warga negara dalam voting melalui koran, selebaran atau media massa lainnya; (2) partisipasi kelompok (*Group Parrticipation*). Warga negara bergabung dalam kelompok-kelompok

tertentu untuk menyuarkan aspirasi mereka. Kelompok-kelompok itu mungkin terdiri dari orang-orang yang bekerjasama ingin memerangi kemiskinan, mengadakan penyelewengan administratif kepada lembaga-lembaga kerakyatan, atau sekedar membela kepentingan-kepentingan sekelompok individu yang sama. Jika diantara para pejabat dan kelompok-kelompok partisipan dapat terbina saling pengertian, kelompok-kelompok ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana penengah (*Intermediary Medium*) antara pejabat dan warga negara. Ia sekaligus dapat berfungsi sebagai saluran mengkomunikasikan kepentingan warga negara dengan pejabat-pejabat yang berkompeten; (3) kontak antara warga negara dengan pemerintah (*Citizen-Government Contacting*). Proses komunikasi dapat terjalin antara warga masyarakat dengan pemerintahannya dengan cara menulis surat, menelpon, atau pertemuan secara pribadi. Kontak lain juga bisa berlangsung dalam pertemuan-pertemuan mulai tingkat desa hingga rapat akbar yang melibatkan seluruh warga di sebuah kota, atau lokarya dan konferensi yang membahas masalah-masalah khusus. Untuk mengetahui kadar partisipasi warga negara, aparat pemerintah mungkin mengadakan survey mengenai opini publik atas kebijakan tertentu; (4) partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintahan.

Menurut Kumorotomo (2005: 114) partisipasi seperti ini mensyaratkan keterlibatan secara langsung seorang warga negara dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Misalnya saja bila terdapat seorang tokoh masyarakat yang didudukkan sebagai wakil rakyat di lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Cara

yang lain adalah dengan mengkaji klien dari suatu program untuk menjadi pelaksana program itu sendiri.

9. Cara Meningkatkan Partisipasi

Adapun cara meningkatkan partisipasi menurut Nitisemito (1982: 262), adalah sebagai berikut: (a) mengikutsertakan mereka secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan; (b) menjelaskan tentang maksud tujuan keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan; (c) meminta tanggapan dan saran tentang keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan; (d) meminta informasi tentang segala sesuatu dari mereka dalam usaha membuat keputusan dan perencanaan; (e) memberikan kesempatan untuk ikut serta memiliki saham; (f) meningkatkan pendelegasian wewenang.

Apa yang dikemukakan tersebut hanyalah sebagian cara-cara untuk meningkatkan partisipasi, sebab masih banyak cara-cara lain untuk dapat meningkatkan partisipasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu sebab suatu cara yang tepat bagi instansi atau perusahaan belum tentu cocok untuk instansi atau perusahaan yang lain.

D. Pemilihan Umum (pemilu legislatif, pilkada, dan pilpres)

1. Pengertian Pemilu

Dari berbagai sudut pandang, banyak pengertian mengenai pemilihan umum. Tetapi intinya adalah pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan

tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan ini adalah inti kehidupan demokrasi.

Bahwa berdasarkan undang-undang dasar 1945, negara republik indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undangn 1945.

Pada pernyataan umum hak asasi manusia PBB pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas. Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hak berikutnya dalam ayat 2 yaitu setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh akses yang sama pada pelayan oleh pemerintah negerinya.

Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan

siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan di sini lain mengawasi pemerintahan negara. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka, kepala daerah mereka, dan presiden mereka.

2. Perlunya Pemilu

Pemilihan umum dalam sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakan. Melalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan yang berkuasa sendiri merupakan hasil dari pilihan maupun bentukan para wakil rakyat tadi untuk menjalankan kekuasaan negara. Tugas para wakil pemerintahan yang berkuasa adalah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah tersebut.

Dengan demikian, melalui pemilihan umum rakyat seperti pemilihan anggota legislatif, pilkada ataupun pilpres, rakyat akan selalu dapat terlibat dalam proses politik dan, secara langsung maupun tidak langsung menyatakan kedaulatan atas kekuasaan negara dan pemerintah melalui para wakil-wakilnya. Dalam tatanan demokrasi, Pemilu juga menjadi mekanisme/cara untuk memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjaga. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam sistem demokrasi, segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan,

melainkan melalui musyawarah (*deliberation*). Tugas wakil-wakil rakyat adalah melakukan musyawarah mengenai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar tercapai apa yang disebut sebagai kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan dalam kebijakan umum.

E. Golongan Putih (Golput)

Fenomena golput menurut Subanda (2009: 70) merupakan reaksi dan pembangkangan sipil dan rakyat karena karya demokrasi yang lebih bersifat proses, prosedural dari pada hasil, kesejahteraan rakyat sebagai substansi yang diperjuangkannya.

Pendapat lain mengenai golput juga dikatakan oleh Arifin (2014: 103) yaitu golput adalah semua suara yang rusak dan semua orang yang tidak datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

Golput (golongan putih) dikemukakan oleh Pahmi (2010: 65) adalah sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan. Untuk itu, ada sekelompok orang yang sudah sejak awal tidak mau didaftarkan dirinya sebagai pemilih sehingga tahapan Pemilu ini tidak diikutinya. Namun demikian, ada juga sekelompok orang yang sudah terdaftar sebagai pemilih namun mereka tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Sementara Arianto (2011: 54) mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Yaitu; (a) golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga

suaranya dinyatakan tidak sah; (b) golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu); (c) golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pemilu legislatif/pemilukada akan membawa perubahan dan perbaikan; (d) golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Sedangkan menurut Ali (1999; 22) di Indonesia terdapat dua kelompok golput yaitu; (a) kelompok golput awam, yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja; (b) kelompok golput pilihan, yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang belum ada. dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.

F. Efektivitas Sosialisasi Pemilu

Sosialisasi merupakan salah satu program di dalam rangkaian kegiatan pemilihan umum (pemilu). Sosialisasi Pemilu telah menjadi tanggungjawab KPU

sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 1 poin 10 menjelaskan bahwa Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan. Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

Tujuan dilakukannya sosialisasi pemilu oleh KPU telah ditetapkan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 pasal 3 yaitu: a) menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan; b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan c) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Disebutkan pula pada peraturan tersebut tentang sasaran sosialisasi Pemilihan Pasal 4 yaitu:

- 1) Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen: a. masyarakat umum; b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa; c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat; d. kelompok media massa; e. partai politik; f. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing; g. organisasi kemasyarakatan; h. organisasi keagamaan; i. kelompok adat; j. instansi pemerintah; k. partai politik; dan/atau l. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
- 2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan

atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Pasal 9 pada peraturan tersebut menyebutkan pula tentang metode sosialisasi yang dapat dilakukan oleh KPU melalui: (a) komunikasi tatap muka; (b) media massa; (c) bahan sosialisasi; (d) mobilisasi sosial; (e) pemanfaatan budaya lokal/tradisional; (f) laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; (g) papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; (h) media sosial; (I) media kreasi; (J) bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan dengan baik.

Sesuai dengan tujuan sosialisasi pemilu yang salah satunya telah disebutkan di atas yaitu meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Oleh sebab itu kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Keberhasilan sosialisasi akan menentukan tingkat partisipasi pemilih. Sosialisasi yang efektif akan mendorong pula tingkat partisipasi pemilih menuju pada tingkatan yang diharapkan. Untuk itu diperlukannya sosialisasi pemilu yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi arah penelitian ini yaitu pada efektivitas sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu telah disebutkan sebelumnya merupakan suatu program sehingga yang menjadi pembahasan penelitian ini terdapat pada efektivitas programnya. Dalam suatu program diperlukannya proses sosialisasi atau pemberian informasi dan menyebarluaskan informasi mengenai suatu kegiatan, sama halnya dengan pemilu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemilu tersebut. Kegiatan sosialisasi pemilu

tersebut juga dilakukan dengan adanya kerjasama dengan elemen-elemen pendukung keberhasilan pembangunan politik, baik masyarakat maupun instansi/organisasi lainnya.

Efektivitas suatu program adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu kegiatan. Maka, berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa efektivitas sosialisasi pemilu merupakan tingkat keberhasilan program sosialisasi atau penyebaran informasi mengenai pemilihan umum, berdasarkan prosedur dan pemilihan tujuan, melalui pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, serta integrasi (mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya) agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, efektivitas sosialisasi pemilu dapat pula diukur keefektivannya. Efektivitas sosialisasi pemilu dapat dikatakan efektif jika menilai melalui variable tersebut dengan dilihat dari ; kesesuaian prosedur, pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, pencapaian tujuan dan integrasi (mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya).

Unsur-unsur tersebut menjadi tolak ukur efektivitas sosialisasi pemilu yang juga menjadi ukuran atau kategorisasi penelitian ini. Penelitian ini menilai keefektivan sosialisasi yang dilakukan KPUD Kabupaten Langkat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Melalui ukuran tersebut penelitian ini dapat

mengetahui efektif atau tidaknya sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis pengolahan data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan melalui cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan alasan untuk mengetahui fakta yang menjadi variable telah berjalan dengan baik atau tidak.

Berdasarkan penjelasan Moleong (2012: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan jenis penelitian deskriptif yang juga dikemukakan oleh Moleong (2012: 11) ialah dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya.


Pemilihan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tersebut karena peneliti ingin melihat dan menggambarkan fenomena yang terjadi pada sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Langkat dalam rangka

meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan demikian peneliti berharap bisa mengumpulkan dan menganalisis data yang didapat secara baik dan benar, untuk menggambarkan bagaimana efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

B. Kerangka Konsep

Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat fenomena sosial yang akan diteliti, untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang akan dijadikan objek penelitian. Dengan kata lain, penulis berupaya membawa para pembaca hasil penelitian ini untuk memaknai konsep sesuai dengan yang diinginkan dan dimaksudkan oleh penulis. Jadi, definisi konsep oleh Siagian (2011: 138) ialah pengertian yang terbatas dari suatu konsep yang dianut dalam suatu penelitian

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan, maka kerangka konsep dirangkum dan digambarkan dalam model teoritis sebagai berikut:



Gambar 3.1:Kerangka Konsep Penelitian

C. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu pekerjaan atau program, dengan kemampuan memilih tujuan melalui pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu

agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.

- 2) Efektivitas program adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu kegiatan, berdasarkan prosedur dan pemilihan tujuan, melalui pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, serta integrasi (mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya) agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Sosialisasi adalah suatu proses pembelajaran terhadap seseorang agar memahami dan memiliki kesadaran peran dengan tepat di dalam masyarakat.
- 4) Sosialisasi Pemilu adalah suatu proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang yang dibentuk menurut undang-undang dan ketentuan berlaku dengan tujuan memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pemilu.
- 5) Partisipasi adalah merupakan suatu proses aktif dari seseorang yang sadar hukum, hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Artinya seseorang ikut dalam proses pembangunan sosial sebagai bentuk eksistensi manusia yang seutuhnya.
- 6) Partisipasi masyarakat merupakan suatu wujud keikutsertaan masyarakat dalam mendukung secara aktif setiap pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan untuk membangun masyarakat itu sendiri.

- 7) Pemilih adalah masyarakat atau penduduk baik individu maupun kelompok yang telah berusia 17 tahun dan atau telah menikah, serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bermukim di suatu wilayah atau negara.
- 8) Efektivitas Sosialisasi Pemilu merupakan tingkat keberhasilan program sosialisasi atau penyebaran informasi mengenai pemilihan umum, berdasarkan prosedur dan pemilihan tujuan, melalui pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, serta integrasi (mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya) agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas sosialisasi pemilu menjadi variable dalam penelitian ini. Artinya penelitian ini mengukur efektivitas sosialisasi pemilu berdasarkan prosedur dan pemilihan tujuan, melalui pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana, prasarana, integrasi dan pencapaian tujuan pada efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

D. Kategorisasi

Kategorisasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variable tersebut. Adapun kategorisasi dari penelitian ini adalah:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah hasil yang diharapkan dan upaya pencapaian hasil yang ingin diperoleh dari dilakukanya kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

2) Prosedur

Prosedur merupakan tata cara atau mekanisme pelaksanaan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

3) Pemanfaatan Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya merupakan kemampun memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

4) Anggaran

Anggaran merupakan pembiayaan yang dibutuhkan dalam kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

5) Sarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, dengan kata lain sarana lebih ditunjukkan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak seperti komputer, panduk, pamphlet dan sarana lainnya. Dalam mendukung kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

6) Prasarana

Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan kata lain prasarana itu ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruangan dan lapangan dalam mendukung kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

7) Integrasi

Integrasi adalah kemampuan mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, dengan kata lain melakukan kerjasama dengan elemen lain dalam kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

E. Narasumber

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dari informan atau narasumber adalah orang yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat diantaranya 2 orang pihak KPU Kabupaten Langkat, 1 Orang PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), 1 orang PPS (Panitia Pemungutan Suara), 1 orang Tokoh masyarakat dan 2 orang masyarakat Kabupaten Langkat:

1) Narasumber 1

Nama : Agus Arifin, S.Sos
Usia : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua KPUD Kabupaten Langkat
Pendidikan Terakhir : S1

2) Narasumber 2

Nama : Tengku Muhammad Benyamin, S.E
Usia : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/ Jabatan : Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU
Pendidikan Terakhir : S1

3) Narasumber 3

Nama : Irma Bobi Syahputra, S.Pdi
Usia : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

**Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Stabat**

Pendidikan Terakhir : S1

4) Narasumber 4

Nama : Dedek Ardiansyah, S.Pdi

Usia : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

**Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Desa Mangga Kec. Stabat**

Pendidikan Terakhir : S1

5) Narasumber 5

Nama : Tengku Irwansyah Putra

Usia : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Lingkungan 4 Kel. Stabat Baru

Pendidikan Terakhir : SMA

6) Narasumber 6

Nama : Rina Lestari

Usia : 21 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta

Pendidikan Terakhir : SMK

7) Narasumber 7

Nama : Muhammad Abdiawan, S.E

Usia : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta

Pendidikan Terakhir : S1

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung di lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara. Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait tentang efektivitas sosialisasi pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber daya yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan efektivitas sosialisasi pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat. Dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman :

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah kantor KPUD Kabupaten Langkat di Jalan. Tengku Putra Abdul Azis Stabat. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Januari sampai dengan Maret 2018.

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan				
		Tahun				
		Desember 2017	Januari 2018	Februari 2018	Maret 2018	April 2018
1	Pengajuan Judul					
2	Penyusunan Proposal					
3	Bimbingan dan perbaikan proposal					
4	Seminar Proposal					
5	Peyusunan Skripsi					
6	Bimbingan Skripsi					
7	Sidang Meja Hijau					

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Visi dan Misi KPU Kabupaten Langkat

Adapun Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu; Komisi Pemilihan Umum memiliki Visi: “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 (lima) misi yaitu:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Langkat

a. Tugas KPU Kabupaten Langkat

- 1) Menyusun program dan melaksanakan anggaran.
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi.
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.

- 7) Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi.
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten.
- 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat.
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang KPU Kabupaten Langkat

- 1) Menetapkan jadwal di Kabupaten.
- 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.

- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya.
- 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban KPU Kabupaten Langkat

- 1) Melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
- 2) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaba semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi.
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip

yang disusun oleh KPU Kabupaten dan lembaga kearsipan Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten.
- 10) Melaksanakan dengan segera putusan bawaslu Kabupaten.
- 11) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten.
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih sedara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Melaksanakan Putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Langkat

Adapun struktur organisasi KPU Kabupaten Langkat dibagi atas 2 struktur bagian yaitu struktur organisasi komisioner dan struktur organisasi sekretariat;



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat
Sumber: Data KPU Kabupaten Langkat



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Langkat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Dalam bab ini yang membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada program sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Langkat. Penulis menentukan bahwa yang menjadi narasumber berjumlah 7 orang yaitu 2 orang petugas/anggota KPU Kabupaten Langkat, 1 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 1 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 1 orang Kepala Lingkungan serta 2 orang masyarakat Langkat yang langsung merasakan program tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

1. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan

narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.1
Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	6	85.7 %
2.	Perempuan	1	14.3 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber : Data diolah dari Hasil wawancara 2018

2. Distribusi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dari 7 tujuh narasumber dapat diklasifikasikan menjadi beberapa interval yang terlihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Distribusi Narasumber Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	21-22 Tahun	1	14.3 %
2	23-24 Tahun	-	-
3	25-26 Tahun	1	14.3 %
4	27-28 Tahun	1	14.3 %
5	29-30 Tahun	-	-
6	31-32 Tahun	1	14.3 %
7	33-34 Tahun	1	14.3 %
8	35-36 Tahun	-	-
9	37-38 Tahun	-	-

10	39-40 Tahun	-	-
11	41-42 Tahun	-	-
12	43-44 Tahun	-	-
13	45-46 Tahun	2	28.5 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber : Data Diolah dari Hasil wawancara 2018

3. Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu S1, D3 dan SMA/SMK. Pada tabel 4.3 di bawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Tabel 4.3
Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	S1	5	71.5 %
2.	D3	0	-
3.	SMA/SMK	2	28.5 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber : Data Diolah dari Hasil wawancara 2018

4. Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil,

Pegawai Kontrak, dan Pegawai Pusat. Pada tabel 4.4 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

Tabel 4.4
Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	2	28.5 %
2.	Pegawai Kontrak	3	43 %
3.	Wiraswasta	2	28.5 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber : Data Diolah dari Hasil wawancara 2018

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai pengumpul data penelitian ini, selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan berikut ini.

B. Deskripsi Hasil Wawancara

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah hasil yang diharapkan dan upaya pencapaian hasil yang ingin diperoleh dari dilakukannya kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Arifin, S.Sos selaku Ketua KPU Kabupaten Langkat pada Rabu, 14 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Partisipasi pemilih belum meningkat, cara meningkatkan partisipasi tersebut dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat/pemilih di

desa-desa, kelurahan dan kecamatan. Sosialisasi tersebut dilakukan terhadap pemilih pemula melalui sekolah, dengan media seperti spanduk, baliho, radio dan media sosial. Salah satu program yang pernah dilakukan yaitu diskusi di Kecamatan. Sosialisasi berjalan dengan lancar tidak ada hambatan dan telah terlaksana sesuai rencana pelaksanaan atau tujuan yang telah disusun sebelumnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Muhammad Benyamin, S.E selaku anggota KPU Kabupaten Langkat Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat pada Rabu, 14 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pilkada KPU merencanakan sosialisasi untuk pemilih pemula (pemilih yang akan pertama kali memilih) yaitu di sekolah-sekolah SMA, Sebelumnya juga pernah melakukan pelatihan pemilu melalui pemilihan OSIS di sekolah sesuai dengan atau sama seperti pengadaan pemilu sungguhan. KPU meminjamkan kotak suara dan menyusun seperti pemilihan kepala daerah atau pemilu. Hal tersebut juga termasuk sosialisasi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih terutama bagi pemilih pemula. Kepada masyarakat melalui PPK dan PPS mereka yang melakukan sosialisai pemilu tersebut langsung ke masyarakat. Pemilu periode sebelumnya KPUD Kabupaten Langkat memiliki program sosialisasi dengan pengadaan relawan demokrasi. Relawan demokrasi tersebut terdiri dari beberapa sekmen di antaranya sekmen pinggiran, sekmen bisabilitas. Namun untuk sekarang tidak dilakukan dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi. Sosialisasi yang dilakukan baik karena

sosialisasi tersebut telah sampai pada yang paling bawah atau pun masyarakat desa terpencil.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irma Bobi Syahputra, S.Pdi selaku ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Stabat pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Partisipasi pemilih menurun, langkah-langkah meningkatkan partisipasi pemilih dengan pendataan, sosialisasi pemilu dan spanduk berupa jadwal pemilihan. Adapun program sosialisasi tersebut yaitu melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, kelompok masyarakat, kelompok agama, kelompok pemuda serta melalui media. Sosialisasi dilakukan dengan lancar tidak ada hambatan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedek Ardiansyah, S.Pdi selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mangga Kecamatan Stabat pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Partisipasi pemilih masih standar, cara meningkatkannya dengan melakukan sosialisasi. Program sosialisasi pemilu dengan baliho-baliho dan spanduk. Sosialisasi pemilu berjalan lancar tidak ada hambatan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Irwansyah Putra selaku Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Stabat Baru pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Partisipasi pemilih masih biasa saja. Cara meningkatkannya melalui sosialisasi dengan spanduk dan sebagainya. Program yang dilakukan yaitu masing-masing kelurahan mengajak masyarakat memilih dan memastikan

apakah masyarakat tersebut terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Kepling tidak mengetahui masyarakat itu memilih atau tidak, itu sesuai dengan kesadaran masyarakatnya sendiri. Yang dilakukan PPK atau PPS menempelkan daftar pemilih sementara di Kecamatan atau Kelurahan sehingga masyarakat yang belum terdaftar bisa melaporkan. Sosialisasi pemilu berjalan lancar. Kepling juga melakukan sosialisasi pemilu melalui pendekatan dengan masyarakat dengan ikut berkumpul atau bersantai di warung kopi misalnya menceritakan atau mensosialisasikan terkait masalah pemilihan tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina Lestari selaku masyarakat yang menjadi sasaran program sosialisasi pemilu pada Jum’at, 16 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Tingkat partisipasi di Kabupaten Langkat sedikit meningkat, karena ada upaya KPU mengadakan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Program sosialisasi pemilu yang dilakukan KPUD di Kabupaten Langkat adalah menanamkan tentang politik agar masyarakat semakin berpartisipasi saat pemilu. Sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Langkat berjalan dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Abdiawan, S.E selaku masyarakat yang menjadi sasaran program sosialisasi pemilu pada Jum’at, 16 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Tingkat partisipasi meningkat sebab bonus demografi daftar pemilih tetap bertambah. Salah satu program sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU

yaitu mendata calon pemilih dan kampanye agar tidak golput. Jalannya sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten Langkat bagus secara bertahap.”

2) Prosedur

Prosedur merupakan tata cara atau mekanisme pelaksanaan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Arifin, S.Sos selaku Ketua KPU Kabupaten Langkat pada Rabu, 14 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Tidak ada prosedur khusus, hanya persyaratan biasa ke masyarakat. Hanya ada prosedur administrasi seperti surat menyurat saja, baik ke Kecamatan, Desa ataupun Kabupaten, mengundang masyarakat serta melakukan perizinan tempat dilakukanya sosialisasi pemilu tersebut. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih dan KPU berharap partisipasi setiap pemilihan harus selalu meningkat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Muhammad Benyamin, S.E selaku anggota KPU Kabupaten Langkat Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat pada Rabu, 14 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Ada prosedur sosialisasi pemilu. Prosedur sosialisasi pemilunya yaitu adanya materi yang disampaikan dalam sosialisasi diantaranya menyampaikan syarat-syarat pemiliha yaitu usia 17 tahun atau sudah

pernah menikah. Pemilih harus memenuhi syarat. Pemilih harus memiliki KTP elektronik dan surat keterangan dari Disdukcapil. Dengan adanya E-KTP masyarakat bawah akan lebih terdata, data pemilih tersebut lebih akurat dan bisa menghitung siapa-siapa yang bakal menjadi pemilih. Prosedur tersebut dapat meningkatkan partisipasi pemilih dengan diberitahukannya kepada masyarakat bahwa syarat pemilih itu dengan E-KTP dan surat keterangan dari Disdukcapil maka masyarakat dapat memilih atau berpartisipasi dalam pemilihan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irma Bobi Syahputra, S.Pdi selaku ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Stabat pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“KPU memiliki prosedur sosialisasi pemilu. Prosedur tersebut sesuai dengan arahan KPU Kabupaten Langkat dan prosedur tersebut efektif.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedek Ardiansyah, S.Pdi selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mangga Kecamatan Stabat pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Tidak ada prosedur khusus dalam pelaksanaan sosialisasi, Hanya ada prosedur biasa. Yaitu sosialisasi pemilu dilakukan dengan menggunakan media cetak ataupun elektronik.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Irwansyah Putra selaku Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Stabat Baru pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Prosedur sosialisasi pemilu tersebut dari pusat, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa. Dengan proses Kabupaten menyampaikan atau menugaskan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk melaksanakan sosialisasi dan PPK memerintahkan PPS Kelurahan sehingga kepling menyalurkan informasi-informasi sosialisasi tersebut. Prosedur tersebut dapat meningkatkan partisipasi itu tergantung pada kesadaran masyarakatnya sendiri. Meskipun sosialisasi telah berjalan namun belum juga muncul kesadaran masyarakat untuk memilih maka tidak akan meningkat pula partisipasinya. Oleh sebab itu tergantung pula pada prosedur bagaimana kepala lingkungan menyampaikan sosialisasi tersebut agar masyarakat sadar.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina Lestari selaku masyarakat yang menjadi sasaran program sosialisasi pemilu pada Jum’at, 16 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“KPUD Kabupaten Langkat memiliki prosedur sosialisasinya dalam pemilu. Tidak mengetahui pasti bagaimana prosedur sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten Langkat. Namun, sosialisasi pemilu dilakukan dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Abdiawan, S.E selaku masyarakat yang menjadi sasaran program sosialisasi pemilu pada Jum’at, 16 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Adanya prosedur bertahap, mendata dan menempel setiker serta menuliskan nama-nama calon pemilih. Prosedurnya belum sesuai sebab

masyarakat masih sering tidak kenal dan tidak mengetahui calon kepala daerah yang bakal dipilih karena kurangnya informasi.”

3) Pemanfaatan Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya merupakan kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Arifin, S.Sos selaku Ketua KPU Kabupaten Langkat pada Rabu, 14 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Petugas KPU berada di Kecamatan, Desa/ Kelurahan. Kalau di Kecamatan yaitu PPK dan di Desa yaitu PPS. PPK dan PPS juga melakukan sosialisasi baik pilkada, pilpres, pilgub dan pileg. Pemanfaatan kemampuan petugas KPU telah dilakukan dengan baik, karena petugas KPU mengikuti bimtek atau bimbingan teknis mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tersebut. Dan soal aturan teknisnya mulai dari perlengkapan suara hingga pemungutan suara. Petugas KPU pasti mampu melakukan sosialisasi pemilu dengan baik, Dengan kemampuan dan jumlah petugas yang mencukupi sesuai dengan jumlah atau kebutuhan Kecamatan. Kabupaten Langkat memiliki 23 Kecamatan, setiap Kecamatan ada PPK dan setiap desa ada PPS nya. Setiap PPK memiliki 5 orang petugas diantaranya 1 orang ketua dan 4 orang anggota. Dan setiap PPS memiliki 3 orang petugas diantaranya 1 orang ketua dan 2 orang anggota.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Muhammad Benyamin, S.E selaku anggota KPU Kabupaten Langkat Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat pada Rabu, 14 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Saat masa sosialisasi petugas KPU menyebar ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula. Jumlah petugas KPU mencukupi dengan adanya PPK dan PPS. Petugas KPU telah melaksanakan sosialisasi pemilu dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irma Bobi Syahputra, S.Pdi selaku ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Stabat pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Sosialisasi pemilu masih pada tahapan di PPK yang diperintahkan KPU Kabupaten Langkat. Sehingga PPK yang melakukan tahapan sosialisasi pemilu tersebut. Pemanfaatan kemampuan petugas KPU sesuai dengan bimbingan teknis yang diperoleh. Hingga saat ini pemanfaatan sumber daya manusia atau petugas KPU nya berjalan lancar. Dengan adanya materi sosialisasi yang disampaikan KPU itu akan PPK sampaikan pula pada masyarakat di Kecamatan. Petugas KPU jumlahnya cukup, sesuai dengan kebutuhan di Kecamatan-kecamatan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedek Ardiansyah, S.Pdi selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mangga Kecamatan Stabat pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“PPK yang melaksanakan sosialisasi pemilu dan PPS membantu sosialisasi dengan pendataan pemilih agar meningkatkan partisipasi pemilih. Dan

semuanya bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Langkat. Pemanfaatan kemampuan petugas KPU sesuai dengan bimbingan teknis yang diperoleh. Hingga saat ini pemanfaatan sumber daya manusia atau petugas KPU nya berjalan lancar. Sesuai pula dengan tugas masing-masing panitia kalau PPK di Kecamatan dan PPS di Desa/ Kelurahan. PPS mendata pemilih dan PPK melakukan sosialisasi pemilu. Petugas KPU jumlahnya cukup, sesuai dengan kebutuhan di Kecamatan-kecamatan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Irwansyah Putra selaku Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Stabat Baru pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“KPU melaksanakan sosialisasi pemilu dengan menyediakan spanduk, baliho ataupun dengan media elektronik. Dimanfaatkan dengan baik karena adanya PPK di Kecamatan dan PPS di Kelurahan. Petugas KPU mampu melaksanakan sosialisasi pemilu dilihat dengan adanya respon positif dari masyarakat dengan sosialisasi pemilu yang dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina Lestari selaku masyarakat yang menjadi sasaran program sosialisasi pemilu pada Jum’at, 16 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Petugas KPU mendirikan baliho dan memasang spanduk. Tidak mengetahui bagaimana pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki KPU Kabupaten Langkat. Petugas-petugas KPU dengan kemampuan yang dimiliki sesuai porsinya dapat melaksanakan sosialisasi pemilu sebagaimana mestinya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Abdiawan, S.E selaku masyarakat yang menjadi sasaran program sosialisasi pemilu pada Jum'at, 16 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Petugas KPU melakukan sosialisasi. Tidak mengetahui pemanfaatan kemampuan petugas pada KPU Kabupaten Langkat. Petugas KPU melakukan sosialisasi dengan baik.”

4) Anggaran

Anggaran merupakan pembiayaan yang dibutuhkan dalam kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Arifin, S.Sos selaku Ketua KPU Kabupaten Langkat pada Rabu, 14 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Pasti ada anggaran yang dianggarkan dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu. Anggaran tersebut dari APBN. Anggaran tersebut relatif sesuai dengan anggaran yang disediakan baik oleh pemerintahan pusat ataupun pemprov. Berapapun anggaran yang dianggarkan harus tetap dialokasikan. Harusnya anggarannya sesuai dengan kebutuhan agar maksimal meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Muhammad Benyamin, S.E selaku anggota KPU Kabupaten Langkat Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat pada Rabu, 14 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Dalam sosialisasi pemilu memiliki anggaran. Anggaran tersebut cukup sesuai kebutuhan per Kecamatan. Saran yang dapat disampaikan terkait anggaran yaitu ada rencana KPU akan melaksanakan sosialisasi ke desa terpencil dan mengadakan kerjasama dengan komunitas motor tril, mereka akan mensosialisasikan sampai ke pinggir-pinggir gunung dan ini masih rencana sehingga butuh anggaran untuk pengadaannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irma Bobi Syahputra, S.Pdi selaku ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Stabat pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Ada anggaran dan yang mengatur sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Langkat ke PPK. Anggaran tersebut cukup. Saran terkait anggaran agar lebih banyak lagi sehingga dapat lebih maksimal dapat menjangkau ke semua lini, apabila keterbatasan anggaran petugas tidak dapat mengundang masyarakat untuk ikut pada kegiatan sosialisasi pemilu tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedek Ardiansyah, S.Pdi selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mangga Kecamatan Stabat pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Ada anggaran yang diberikan oleh KPU Kabupaten Langkat. Anggaran tersebut sampai pada PPS berupa barang seperti spanduk, baliho dan lain-lain. Sebagai alat peraga sosialisasi pemilu di Desa/ Kelurahan. Tidak langsung memberikan anggaran ke PPS atau Desa. Saran terkait anggaran

agar adanya peningkatan. Sehingga lebih maksimal sosialisasi pemilu yang dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Irwansyah Putra selaku Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Stabat Baru pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Ada anggaran, tergantung pada APBD, dari APBD itu disalurkan dari pihak Kabupaten ke KPUD. Terkait penyaluran anggaran tersebut sampai ke bagian bawah tergantung pada peraturan KPU Kabupaten Langkat sendiri. Anggaran cukup, dalam artian kebutuhan sosialisasi pemilu di desa dapat terpenuhi. Saran terkait anggaran yaitu anggarannya tergantung pada kebijakan KPU Kabupaten Langkat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina Lestari selaku masyarakat yang menjadi sasaran program sosialisasi pemilu pada Jum'at, 16 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Tidak mengetahui anggaran yang ada dan tidak pula memahami bagaimana pemanfaatan anggaran tersebut. Sebagai saran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sosialisasi pemilu dapat digunakan dengan sebaik mungkin.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Abdiawan, S.E selaku masyarakat yang menjadi sasaran program sosialisasi pemilu pada Jum'at, 16 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Setiap program memiliki anggaran. Namun masyarakat tidak mengetahui bagaimana pengalokasian anggaran untuk sosialisasi pemilu.”

5) Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, dengan kata lain sarana lebih ditunjukkan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak seperti komputer, panduk, pamphlet dan sarana lainnya. Dalam mendukung kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Arifin, S.Sos selaku Ketua KPU Kabupaten Langkat pada Rabu, 14 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Ada sarana berupa komputer, spanduk, pamphlet dan sebagainya. Sarana tersebut berjenjang untuk kebutuhan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Sarana yang ada kondisinya cukup memadai karena seluruh desa dapat tercover atau diadakan kebutuhannya. Pemanfaatan sarannya seperti komputer dijadikan alat bantu untuk mempermudah sosialisasi pemilu dengan adanya internet diprioritaskan melalui media sosial, facebook, Instagram, whatsapp dan halaman penggemar dikarenakan masyarakat kini banyak yang menggunakan internet.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Muhammad Benyamin, S.E selaku anggota KPU Kabupaten Langkat Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat pada Rabu, 14 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“KPU memiliki sarana berupa komputer, spanduk, pamphlet dan sebagainya. Kondisinya memadai karena satu desa spanduknya ada 2, mengajak masyarakat untuk mendapatkan E-KTP agar bisa memilih.

Pemanfaatan sarannya sangat dimanfaatkan contohnya komputer dapat dipakai untuk mensosialisasikan pemilu melalui internet.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irma Bobi Syahputra, S.Pdi selaku ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Stabat pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Ada sarana berupa spanduk, pamphlet dan sebagainya. Sarana yang ada kondisinya cukup memadai. Pemanfaatan sarannya seperti spanduk dimanfaatkan dengan maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedek Ardiansyah, S.Pdi selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mangga Kecamatan Stabat pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Ada sarana berupa spanduk, pamphlet dan sebagainya. Sarana yang ada kondisinya cukup memadai. Pemanfaatan sarannya seperti spanduk dipergunakan dengan baik dipasang pada tempat-tempat yang strategis.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Irwansyah Putra selaku Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Stabat Baru pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Ada sarana berupa spanduk. Kondisi sarannya cukup bagus. Pemanfaatan sarana berupa beberapa spanduk dan alat peraga sosialisasi pemilu dimanfaatkan langsung dengan memasang alat peraga tersebut dengan ketentuan KPU bukan kehendak kepling. Ada titik-titik tertentu dipasangnya spanduk tersebut sesuai dengan KPU Kabupaten Langkat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina Lestari selaku masyarakat yang menjadi sasaran program sosialisasi pemilu pada Jum'at, 16 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Ada sarana yang mendukung pelaksanaan sosialisasi pemilu. KPU memanfaatkan sarana berupa spanduk dengan memasang spanduk-spanduk di pinggir jalan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Abdiawan, S.E selaku masyarakat yang menjadi sasaran program sosialisasi pemilu pada Jum'at, 16 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Ada sarana berupa komputer, spanduk, pamphlet di KPU Kabupaten Langkat. Dengan kondisi sarana yang baik. Pemanfaatan sarananya untuk membantu sosialisasi pemilu.”

6) Prasarana

Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan kata lain prasarana itu ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruangan dan lapangan dalam mendukung kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Arifin, S.Sos selaku Ketua KPU Kabupaten Langkat pada Rabu, 14 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Prasarana yang dimiliki ada di Kabupaten ataupun di Kecamatan. Kalau di Kecamatan sosialisasi pemilu dilakukan di aula Kecamatan. Kondisi prasarana nya memadai namun sampai saat ini KPU Langkat belum memiliki ruangan untuk rumah pintar pemilu. Prasarana tersebut dimanfaatkan dengan mengadakan sosialisasi dengan mengundang masyarakat untuk hadir di aula-aula tempat acara sosialisasi dilakukan, dan biasanya banyak masyarakat yang hadir.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Muhammad Benyamin, S.E selaku anggota KPU Kabupaten Langkat Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat pada Rabu, 14 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Tidak ada gedung namun biasanya memakai lapangan atau aula. Kondisi aula milik Kabupaten atau Kecamatan kondisinya bagus namun jika lapangan KPU harus menyewa. Prasarananya dapat dimanfaatkan untuk membantu berjalannya pelaksanaan sosialisasi tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irma Bobi Syahputra, S.Pdi selaku ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Stabat pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Prasarananya berupa lapangan untuk melakukan sosialisasi pemilu. Kondisi prasarananya memadai. Prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dari jumlah, misalnya lapangan atau ruangan harus sesuai dengan jumlah masyarakat yang diperkirakan akan hadir dalam sosialisasi pemilu tersebut sehingga masyarakat merasa nyaman.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedek Ardiansyah, S.Pdi selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mangga Kecamatan Stabat pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Ada prasarana dan kondisi prasarananya memadai. Prasarana tersebut dimanfaatkan dengan baik, namun kalau di Desa belum dilaksanakan sosialisasi pemilu di lapangan. PPS hanya melakukan pendataan pemilih di Desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Irwansyah Putra selaku Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Stabat Baru pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Ada prasarana seperti gedung atau lapangan. Jika memakai aula harus menyewa, namun aula Kecamatan tidak dapat dipergunakan untuk sosialisasi pemilu ataupun segala sesuatu yang milik negara tidak dapat dipergunakan untuk kampanye ataupun sosialisasi pemilu. Kondisi prasarananya memadai. Pemanfaatan prasarananya lapangan disewa selama berjalannya kegiatan sosialisasi pemilu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina Lestari selaku masyarakat yang menjadi sasaran program sosialisasi pemilu pada Jum'at, 16 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Ada prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemilu di KPUD di Kabupaten Langkat. Tidak mengetahui kondisi prasarana yang dimiliki KPU dan tidak memahami bagaimana KPU memanfaatkan prasarana yang

ada untuk melakukan sosialisasi. Namun, KPU juga melakukan sosialisasi di Lapangan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Abdiawan, S.E selaku masyarakat yang menjadi sasaran program sosialisasi pemilu pada Jum'at, 16 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Ada prasarana berupa lapangan tempat melakukan sosialisasi. Kondisi prasarananya cukup memadai. Pemanfaatan prasarananya untuk membantu sosialisasi pemilu.”

7) Integrasi

Integrasi adalah kemampuan mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, dengan kata lain melakukan kerjasama dengan elemen lain dalam kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Arifin, S.Sos selaku Ketua KPU Kabupaten Langkat pada Rabu, 14 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Melakukan kerjasama dengan organisasi yang ada di Langkat. Kerjasama dilakukankan dengan organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan serta organisasi wartawan. Kerjasama itu dilakukan dengan mengundang organisasi-organisasi tersebut untuk melakukan sosialisasi dan diajak ikut serta dalam sosialisasi pemilu, hal tersebut agar disampaikan oleh

perwakilan organisasi yang hadir kepada internal organisasi ataupun ke masyarakat itu sendiri. Kerjasama yang dilakukan sangat mendukung dan dapat meringankan tugas KPU dalam artian sosialisasi tersebut sangat mudah tersebar hingga ke desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Muhammad Benyamin, S.E selaku anggota KPU Kabupaten Langkat Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat pada Rabu, 14 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“KPU Kabupaten Langkat melakukan kerjasama dengan organisasi lain. Kerjasama dilakukan dengan beberapa instansi dan elemen lain diantaranya disdukcapil agar masyarakat memiliki E-KTP dan terdaftar, dan juga kerjasama dengan organisasi kepemudaan dengan itu organisasi tersebut juga ikut membantu mensosialisasikan pemilu baik di internal organisasi mereka ataupun kemasyarakat. Integrasi yang dilakukan sangat mendukung sebab KPU dalam melakukan sosiliasasi perlu pula peran dari elemen lainnya seperti disdukcapil dengan itu masyarakat sadar pentingnya mengurus dan memiliki E-KTP karena itu merupakan syarat untuk memilih. Sehingga tujuan dari sosialisasi pemiu itu tercapai yaitu meingkatkan partisipasi pemilih. Dengan masyarakat memiliki syarat-syarat tersebut maka akan membantu meningkatkan tingkat partisipasi pemilih tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irma Bobi Syahputra, S.Pdi selaku ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Stabat pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“KPU melakukan kerjasama melibatkan OKP, ormas, etnis suku dan organisasi lain yang ada di Langkat. Kerjasama dilakukannya dengan organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dilakukan maksimal. Kerjasama tersebut sedikit banyaknya membantu pelaksanaan sosialisasi pemilu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedek Ardiansyah, S.Pdi selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mangga Kecamatan Stabat pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“KPU Melakukan kerjasama dengan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Langkat. Proses kerjasama dengan instansi dan organisasi lain dilakukan bertahap. Kerjasama tersebut dapat mendukung kegiatan sosialisasi pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Irwansyah Putra selaku Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Stabat Baru pada Selasa, 20 Maret 2018 yang mengatakan:

“Ada kerjasama. Ada keterkaitan dengan KPU, kecamatan PPK, Desa/Kelurahan PPS, karena juga memakai perangkat desa/lurah yang diperbantukan di KPU. Proses kerjasama antar instansi dalam proses pendataan tidak langsung ke Kelurahan, namun ada naungan KPU di Kecamatan yaitu PPK dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dibawah naungan PPK tersebut. Dan tetap berkoridor pada KPU Kabupaten Langkat. Kemudian PPS lah yang melakukan pendataan tersebut bersama dengan kepling. Kerjasama yang dilakukan tersebut dapat mendukung kegiatan sosialisasi pemilu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina Lestari selaku masyarakat yang menjadi sasaran program sosialisasi pemilu pada Jum'at, 16 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“KPU melakukan integrasi atau kerjasama dengan organisasi, instansi dan elemen lain dalam melakukan sosialisasi pemilu. Kerjasama yang dilakukan pasti dapat mendukung pelaksanaan sosialisasi pemilu dengan baik untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Abdiawan, S.E selaku masyarakat yang menjadi sasaran program sosialisasi pemilu pada Jum'at, 16 Maret 2018 yang mengatakan bahwa:

“Ada melakukan kerjasama dengan perangkat desa atau kelurahan. Kerjasama yang dilakukan dapat mempermudah pelaksanaan sosialisasi pemilu.”

C. Pembahasan

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah hasil yang diharapkan dan upaya pencapaian hasil yang ingin diperoleh dari dilakukannya kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan dari program sosialisasi pemilu adalah meningkatkan partisipasi pemilih.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, partisipasi pemilih belum meningkat masih standar, adapun upaya KPU Kabupaten Langkat meningkatkan

partisipasi pemilih dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat/pemilih di Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Program sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten Langkat adalah menanamkan tentang politik agar masyarakat semakin berpartisipasi saat pemilu. Sosialisasi pemilu dilakukan secara bertahap. Adapun program sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten Langkat diantaranya melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula melalui sekolah, dengan media seperti spanduk, baliho, radio, media sosial dan diskusi di Kecamatan. Selain itu ada pula langkah-langkah meningkatkan partisipasi pemilih dengan pendataan, sosialisasi pemilu dan spanduk berupa informasi mengenai jadwal pemilihan. Sosialisasi pemilu yang dilakukan berjalan dengan lancar tidak ada hambatan dan telah terlaksana sesuai rencana pelaksanaan atau tujuan yang telah disusun sebelumnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan dari program sosialisasi pemilu belum sepenuhnya tercapai terlihat dari tingkat partisipasi pemilih yang masih standar. Adapun upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi tersebut dengan melakukan sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula di sekolah-sekolah menengah atas. Hal tersebut merupakan strategi yang baik dengan memberikan informasi atau pendidikan politik kepada generasi yang akan pertama kali memilih. Satu sisi PKU juga memiliki program sosialisasi yang lain kepada masyarakat dengan menggunakan spanduk, baliho dan media. Sosialisasi menggunakan media tersebut telah berjalan baik. Namun, program sosialisasi yang dilakukan tersebut belum mampu memberikan informasi pemilu yang menyeluruh. Menurunnya tingkat partisipasi pemilih juga dapat dikarenakan

beberapa hal diantaranya belum terdافتranya masyarakat di daftar pemilih sementara, masyarakat belum memiliki E-KTP sebagai syarat untuk memilih. Oleh, sebab itu KPU Kabupaten Langkat bertahap menaungi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Kecamatan hingga sampai pada PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Desa/Kelurahan diperintahkan untuk dilakukannya pendataan calon pemilih atau melakukan pemutakhiran.

Berkaitan dengan kategorisasi ini penulis menyimpulkan bahwa menurunnya tingkat partisipasi pemilih bukan hanya dikarenakan sosialisasi pemilu yang kurang efektif namun juga ada faktor penting lainnya yaitu pemenuhan persyaratan sebagai pemilih, kepemilikan E-KTP merupakan syarat utama bagi seorang pemilih, apabila belum memiliki E-KTP masyarakat dapat mengurus surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Prosedur

Prosedur merupakan tata cara atau mekanisme pelaksanaan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat. Prosedur dalam suatu program merupakan suatu hal yang sangat penting agar program tersebut dapat terarah sesuai dengan koridornya. Sosialisasi pemilu juga harus memiliki prosedur agar berjalan dengan baik dan benar.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, KPU Kabupaten Langkat tidak ada prosedur khusus, hanya persyaratan biasa ke masyarakat. Hanya ada prosedur

administrasi seperti surat menyurat saja, baik ke Kecamatan, Desa ataupun Kabupaten, mengundang masyarakat serta melakukan perizinan tempat dilakukannya sosialisasi pemilu tersebut, adanya materi yang disampaikan dalam sosialisasi diantaranya menyampaikan syarat-syarat pemilihan yaitu usia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Pemilih harus memenuhi syarat. Pemilih harus memiliki KTP elektronik dan surat keterangan dari Disdukcapil. Dengan adanya E-KTP masyarakat bawah akan lebih terdata, data pemilih tersebut lebih akurat dan bisa menghitung siapa-siapa yang bakal menjadi pemilih. Prosedur tersebut dapat meningkatkan partisipasi pemilih dengan diberitahukannya kepada masyarakat bahwa syarat pemilih itu dengan E-KTP dan surat keterangan dari Disdukcapil maka masyarakat dapat memilih atau berpartisipasi dalam pemilihan. Prosedur lain sosialisasi pemilu dilakukan dari pusat, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa. Dengan proses Kabupaten menyampaikan atau menugaskan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk melaksanakan sosialisasi dan PPK memerintahkan PPS Kelurahan sehingga kepling menyalurkan informasi-informasi sosialisasi tersebut. Prosedur tersebut dapat meningkatkan partisipasi itu tergantung pada kesadaran masyarakatnya sendiri. Meskipun sosialisasi telah berjalan namun belum juga muncul kesadaran masyarakat untuk memilih maka tidak akan meningkat pula partisipasinya. Oleh sebab itu tergantung pula pada prosedur bagaimana kepala lingkungan menyampaikan sosialisasi tersebut agar masyarakat sadar.

Maka dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Langkat dalam melakukan sosialisai pemilu tidak memiliki prosedur yang terarah. Selama ini sosialisasi yang

dilakukan hanya pada alat peraga melalui spanduk, baliho dan media lainnya tanpa ada prosedur yang tepat. Dalam sosialisasi pemilu KPU Kabupaten Langkat lebih mengutamakan materi sosialisasi mengenai persyaratan sebagai pemilih.

Terkait kategorisasi ini penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi pemilu yang dilakukan belum efektif, dikarenakan belum terarah serta PKU sendiri belum memahapi prosedur sosialisasi pemilu. Sehingga sosialisasi pemilu hanya sebatas memberikan informasi pemilu saja. Sedangkan prosedural atau tata cara sosialisasi pemilu telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 2 yang menyebutkan pedoman pelaksanaan sosialisasi pemilu. Dengan adanya prosedur sosialisasi pemilu akan lebih terarah dan lebih jelas.

Jawaban yang menarik dari narasumber Bapak Tengku Irwansyah Putra selaku Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Stabat Baru tentang pentingnya prosedur khususnya materi sosialisasi tersebut, yang mengatakan, *“meskipun sosialisasi telah berjalan namun belum juga muncul kesadaran masyarakat untuk memilih maka tidak akan meningkat pula partisipasinya. Oleh sebab itu tergantung pula pada prosedur bagaimana kepala lingkungan menyampaikan sosialisasi tersebut agar masyarakat sadar.”* Sehingga diperlukannya prosedur dan materi sosialisasi yang mumpuni agar mampu mengajak atau meyakinkan masyarakat akan pentingnya pemilu.

3. Pemanfaatan Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya merupakan kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, mengenai sumber daya atau petugas KPU Kabupaten Langkat dalam melakukan sosialisasi pemilu yaitu Petugas KPU berada di Kecamatan, Desa/ Kelurahan. Di Kecamatan PPK dan di Desa yaitu PPS. PPK dan PPS juga melakukan sosialisasi baik pilkada, pilpres, pilgub dan pileg. Pemanfaatan kemampuan petugas KPU telah dilakukan dengan baik, karena petugas KPU mengikuti bimtek atau bimbingan teknis mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tersebut. Dan soal aturan teknisnya mulai dari perlengkapan suara hingga pemungutan suara. Petugas KPU pasti mampu melakukan sosialisasi pemilu dengan baik, Dengan kemampuan dan jumlah petugas yang mencukupi sesuai dengan jumlah atau kebutuhan Kecamatan. Kabupaten Langkat memiliki 23 Kecamatan, setiap Kecamatan ada PPK dan setiap desa ada PPS nya. Setiap PPK memiliki 5 orang petugas diantaranya 1 orang ketua dan 4 orang anggota. Dan setiap PPS memiliki 3 orang petugas diantaranya 1 orang ketua dan 2 orang anggota.

Maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki KPU Kabupaten Langkat dengan jenjang turunannya yaitu PPK dan PPS terbilang telah mumpuni dan jumlahnya telah mencukupi sesuai kebutuhan di masing- masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Namun pada pemanfaatannya kemampuan petugas masih banyak yang belum memahami prosedur sosialisasi pemilu.

Meskipun telah dilakukan bimbingan teknik terkait tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.

4. Anggaran

Anggaran merupakan pembiayaan yang dibutuhkan dalam kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, mengenai anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu di KPU Kabupaten Langkat yaitu dalam sosialisasi pemilu pasti memiliki anggaran. Anggaran tersebut dari APBN. Anggaran tersebut relatif sesuai dengan anggaran yang disediakan baik oleh pemerintahan pusat ataupun pemprov. Berapapun anggaran yang dianggarkan harus tetap dialokasikan berdasarkan kebutuhan per Kecamatan. Mereka pun menuturkan saran, seharusnya anggarannya sesuai dengan kebutuhan agar lebih maksimal dapat menjangkau ke semua lini, apabila keterbatasan anggaran petugas tidak dapat mengundang masyarakat untuk ikut pada kegiatan sosialisasi pemilu tersebut, serta memaksimalkan peningkatan partisipasi masyarakat untuk memilih. Namun, anggaran tersebut sampai pada PPS berupa barang seperti spanduk, baliho dan lain-lain. Sebagai alat peraga sosialisasi pemilu di Desa/ Kelurahan. Tidak langsung memberikan anggaran ke PPS atau Desa.

Maka dapat disimpulkan bahwa anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum telah teralokasi dengan baik. Namun, jika berbicara mengenai anggaran sebarangpun yang dianggarkan akan merasa kurang. Para narasumber

pun serentak memberikan saran terkait anggaran agar lebih ditingkatkan agar lebih maksimal sosialisasi pemilu hingga sampai pada desa-desa terpencil.

Adapun pendapat salah seorang narasumber yang menunjukkan bahwa kurangnya anggaran terlihat dari jawaban Bapak Tengku Muhammad Benyamin selaku Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Langkat yang mengatakan: *“Pada pemilu periode sebelumnya KPUD Kabupaten Langkat memiliki program sosialisasi dengan pengadaan relawan demokrasi. Relawan demokrasi tersebut terdiri dari beberapa sekmen di antaranya sekmen pinggiran, sekmen bisabilitas. Namun untuk sekarang tidak dilakukan dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi.”* Berdasarkan pernyataan tersebut menjadi kesimpulan masih kurangnya anggaran sehingga beberapa program terpaksa tidak dapat terlaksana dengan baik.

5. Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, dengan kata lain sarana lebih ditunjukkan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak seperti komputer, panduk, pamphlet dan sarana lainnya. Dalam mendukung kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, mengenai sarana dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu yaitu KPU memiliki sarana berupa komputer, spanduk, pamphlet dan sebagainya. Kondisinya memadai karena satu desa spanduknya ada 2 dan komputer dalam kondisi yang cukup baik. Pemanfaatan

sarananya seperti komputer dijadikan alat bantu untuk mempermudah sosialisasi pemilu dengan adanya internet diprioritaskan melalui media sosial, *facebook*, *Instagram*, *whatsapp* dan halaman penggemar dikarenakan masyarakat kini banyak yang menggunakan internet. Pemanfaatan sarana berupa beberapa spanduk dan alat peraga sosialisasi pemilu dimanfaatkan langsung dengan memasang alat peraga tersebut dengan ketentuan KPU bukan kehendak kepling. Ada titik-titik tertentu dipasangnya spanduk tersebut sesuai dengan KPU Kabupaten Langkat.

Maka dapat disimpulkan sarana yang dimiliki KPU Kabupaten Langkat telah lengkap dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan arahan KPU. Pemanfaatan sarana tersebut sebagai pendukung pelaksanaan sosialisasi pemilu kepada masyarakat atau calon pemilih.

6. Prasarana

Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan kata lain prasarana itu ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruangan dan lapangan dalam mendukung kegiatan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, mengenai prasarana dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu yaitu tidak ada gedung namun biasanya memakai lapangan atau aula. Kondisi aula milik kabupaten atau kecamatan kondisinya bagus namun jika lapangan KPU harus menyewa. Kondisi prasarana nya memadai

namun sampai saat ini KPU Langkat belum memiliki ruangan untuk rumah pintar pemilu. Prasarana tersebut dimanfaatkan dengan mengadakan sosialisasi dengan mengundang masyarakat untuk hadir di aula-aula tempat acara sosialisasi dilakukan, dan biasanya banyak masyarakat yang hadir. Prasarananya dapat dimanfaatkan untuk membantu berjalannya pelaksanaan sosialisasi tersebut.

Maka dapat disimpulkan pula bahwa prasarana yang dimiliki KPU Kabupaten Langkat belum lengkap karena masih ada prasarana yang belum dimiliki salah satunya rumah pintar pemilu sedangkan pada pengamatan yang dilakukan penulis terlihat luas kantor KPU Kabupaten Langkat sendiri terbilang luas dan mumpuni jika dibuatnya rumah pintar pemilu. Mengingat Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan program yang telah dikeluarkan KPU RI sejak Tahun 2014. RPP tersebut sebagai alternatif dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. RPP adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas project edukasi masyarakat. Ketua KPU RI Juri Ardiantoro mengatakan dengan berdirinya rumah pintar pemilu bisa memberikan edukasi kepada pemilih tentang pentingnya pemilu bagi masyarakat. Oleh sebab itu seharusnya KPU Kabupaten Langkat telah membentuk program RPP tersebut.

7. Integrasi

Integrasi adalah kemampuan mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, dengan kata lain melakukan kerjasama dengan elemen lain dalam kegiatan sosialisasi

pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, mengenai integrasi atau kerjasama yang dilakukan dalam sosialisasi pemilu yaitu KPU Kabupaten Langkat melakukan kerjasama dengan ormas, organisasi keagamaan, etnik suku dan organisasi kepemudaan. Kerjasama dilakukan dengan beberapa instansi dan elemen lain diantaranya disdukcapil agar masyarakat memiliki E-KTP dan terdaftar, dan juga kerjasama dengan organisasi kepemudaan dengan itu organisasi tersebut juga ikut membantu mensosialisasikan pemilu baik di internal organisasi mereka ataupun ke masyarakat. Integrasi yang dilakukan sangat mendukung sebab KPU dalam melakukan sosialisasi perlu pula peran dari elemen lainnya seperti disdukcapil dengan itu masyarakat sadar pentingnya mengurus dan memiliki E-KTP karena itu merupakan syarat untuk memilih. Sehingga tujuan dari sosialisasi pemilu itu tercapai yaitu meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan masyarakat memiliki syarat-syarat tersebut maka akan membantu meningkatkan tingkat partisipasi pemilih tersebut.

Ada keterkaitan pula dengan KPU, Kecamatan PPK, Desa/Kelurahan PPS, karena juga memakai perangkat desa/lurah yang diperbantukan di KPU. Proses kerjasama antar instansi dalam proses pendataan tidak langsung ke Kelurahan, namun ada naungan KPU di Kecamatan yaitu PPK dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) di bawah naungan PPK tersebut. Dan tetap berkorporasi pada KPU Kabupaten Langkat. Kemudian PPS lah yang melakukan pendataan tersebut bersama dengan kepling. Kerjasama yang dilakukan sangat mendukung dan dapat

meringankan tugas KPU dalam artian sosialisasi tersebut sangat mudah tersebar hingga ke desa.

KPU tidak melakukan kerjasama dengan partai politik untuk mengurangi sportifitas dalam pemilu dan partai politik sendiri memiliki program pendidikan politik pada pengkaderan mereka.

Maka dapat disimpulkan bahwa integrasi atau kerjasama kepada organisasi, instansi dan elemen lain yang dilakukan KPU Kabupaten Langkat dalam pelaksanaan sosialisasi belum sepenuhnya efektif. Terlihat kerjasama antar jenjang turunan KPU Kabupaten kepada PPK Kecamatan dan PPS Desa/ Kelurahan berjalan lancar. Namun, lain halnya dengan kerjasama pada instansi lain seperti disdukcapil masih belum maksimal dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki E-KTP sedangkan E-KTP merupakan kelengkapan syarat sebagai pemilih. Telah dilakukan pendataan oleh PPS di Desa namun mereka hanya mendata yang telah memiliki E-KTP saja yang belum memiliki persyaratan tersebut tidak masuk dalam daftar pemilih sementara.

Ketidak efektifan juga terlihat pada jawaban Bapak Tengku Muhammad Benyamin selaku Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Langkat yang mengatakan bahwa KPU Kabupaten Langkat tidak melakukan kerjasama dengan partai politik dalam melakukan sosialisasi pemilu dikarenakan melakukan kerjasama dengan partai politik dapat mengurani sportifitas pemilu. Sehingga KPU merasa Partai politik telah memiliki program pendidikan politik di partainya. Hal tersebut menurut penulis tidak efektif jika tidak dilakukannya kerjasama terhadap partai politik maka tidak akan ada pengawasan terhadap

sosialisasi yang dilakukan partai politik. Dalam kata lain KPU tidak dapat mengetahui materi sosialisasi yang dilakukan partai politik tersebut. Partai politik merupakan elemen berpengaruh pada masa-masa politik. Apabila partai politik diberi keleluasaan untuk melakukan sosialisasi kemungkinan hal yang dapat terjadi apabila saat pemilu atau pilkada berlangsung para calon tidak merupakan yang diusung atau tidak masuk dalam koalisi partai oleh salah satu parpol kemungkinan besar parpol tersebut dapat menyuarakan golput yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sosialisasi merupakan salah satu program di dalam rangkaian kegiatan pemilihan umum (pemilu). Sosialisasi Pemilu telah menjadi tanggungjawab KPU sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 1 poin 10 menjelaskan bahwa Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan. Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

Tujuan dilakukanya sosialisasi pemilu oleh KPU telah ditetapkan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 pasal 3 yaitu: a) menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan; b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan c) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Efektivitas sosialisasi pemilu merupakan tingkat keberhasilan program sosialisasi atau penyebaran informasi mengenai pemilihan umum, berdasarkan prosedur dan pemilihan tujuan, melalui pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, serta integrasi (mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya) agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas sosialisasi pemilu dapat pula diukur keefektivannya. Efektivitas sosialisasi pemilu dapat dikatakan efektif jika menilai melalui variable tersebut dengan dilihat dari ; kesesuaian prosedur, pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, pencapaian tujuan dan integrasi.

Maka setelah penelitian yang dilakukan penulis tentang efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kabupaten Langkat. Peneliti melakukan penelitian tersebut berdasarkan 7 kategorisasi yang menjadi tolah ukur efektivitas sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Langkat. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan masing-masing kategorisasi antara lain:

- 1) Pencapaian tujuan sosialisasi pemilu di KPU Kabupaten Langkat kurang efektif sebab partisipasi pemilih masih standar. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak memiliki E-KTP sebagai syarat calon pemilih. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki persyaratan tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilihan sementara dan tidak dapat memilih.
- 2) Prosedur sosialisasi pemilu tidak efektif dikarenakan KPU Kabupaten Langkat belum memiliki prosedur yang terarah sebagai koridor atau pedoman pelaksanaan sosialisasi pemilu dengan baik dan benar.
- 3) Pemanfaatan sumber daya, dengan kemampuan dan jumlah petugas yang mencukupi sesuai dengan jumlah atau kebutuhan Kecamatan. Kabupaten Langkat memiliki 23 Kecamatan, setiap Kecamatan ada PPK dan setiap desa ada PPS nya. Setiap PPK memiliki 5 orang petugas diantaranya 1

orang ketua dan 4 orang anggota. Dan setiap PPS memiliki 3 orang petugas diantaranya 1 orang ketua dan 2 orang anggota.

- 4) Anggaran sosialisasi pemilu masih kurang dikarenakan masih ada program sosialisasi yang ditiadakan dikarenakan tidak cukupnya anggaran tersebut. Salah satu program sosialisasi yang ditiadakan adalah program relawan demokrasi.
- 5) Sarana yang ada memadai dan mendukung pelaksanaan sosialisasi pemilu. Pemanfaatannya efektif dalam memberikan informasi pemilu sesuai dengan arahan KPU Kabupaten Langkat. Sarana tersebut berupa spanduk, baliho dan alat peraga sosialisasi lainnya yang tersebar hingga ke Desa-desa.
- 6) Prasarana yang dimiliki belum lengkap sehingga tidak dapat dikatakan efektif dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi pemilu contohnya belum dibuatnya rumah pintar pemilu yang dapat dijadikan sebagai prasarana untuk melakukan sosialisasi pemilu yang efektif.
- 7) Integrasi atau kerjasama yang dilakukan KPU Kabupaten Langkat terhadap organisasi, instansi, dan elemen lain dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu tidak sepenuhnya efektif sebab KPU tidak melakukan kerjasama dengan partai politik dalam proses sosialisasi pemilu tersebut dan pada disdukcapil juga tidak efektif karena masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki E-KTP sehingga masyarakat tidak dapat terdata dalam pemilihan.

Maka berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa dari ke tujuh tolak ukur efektivitas sosialisasi pemilu terdapat 5 kategorisasi yang belum efektif dan 2 kategorisasi yang efektif. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa

sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten Langkat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih belum efektif.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran berdasarkan apa yang telah penulis ketahui mengenai efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kabupaten Langkat yaitu:

1. Dari penelitian ini diharapkan para petugas KPU Kabupaten Langkat, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa / Kelurahan semakin meningkatkan tugas-tugasnya masing-masing dalam melakukan tahap-tahap sosialisasi pemilu di Kabupaten Langkat.
2. KPU Kabupaten Langkat seharusnya telah mengetahui atau membuat prosedur sosialisasi sebagai koridor atau pedoman pelaksanaan sosialisasi sehingga lebih terarah dengan baik.
3. Semakin menjalin kerjasama dengan organisasi, instansi dan elemen lain dalam pelaksanaan sosialisasi.
4. Para petugas KPU agar lebih mengetahui prosedur pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan apa yang telah diatur.
5. Anggaran yang ada harus dialokasikan dengan sebaik mungkin dan memprioritaskan program yang penting dalam peningkatan partisipasi pemilihan umum.

6. Diharapkan KPU Kabupaten Langkat memanfaatkan ruangan yang ada di kantor KPU untuk membentuk Rumah Pintar Pemilu sebagai alternatif program sosialisasi pemilu.
7. Diharapkan agra KPU Kabupaten Langkat meningkatkan program sosialisasi pemilu sampai pada Desa-desa terpencil maupun pada kalangan yang paling bawah. Terlebih khusus melakukan sosialisasi pemilihan pada kaum bisabilitas, melakukan sosialisasi tatp muka langsung lebih diprioritaskan sehingga pendidikan politik samapai pada masyarakat dan mampu memberikan kesadaran politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2006. *Pengantar Komunikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Afnaniyati, Mir'atunnisa'. 2012. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula Terhadap Angka Golput Pada Pilkada Lamongan 2010*. Jurnal Review Politik Volume 02, Nomor 02, Desember 2012.
- Akib, Karmila. 2016. *Prosiding: Pengembangan Inovasi Untuk Pembangunan Desa yang berkelanjutan*. Medan: USU Press.
- Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Andari, Susi. 2017. *Efektivitas Program Pencegahan Khalwat Dalam Rangka Pelaksanaan Syariat Islam Di Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil*. Skripsi: UMSU.
- Arianto, Bismar. 2011. Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. E.Journal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Arifin, Anwar. 2014. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT. Volume 2 No. 1
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djuyandi, Yusa. 2014. *Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum*. E.Journal HUMANIORA, Vol.5, No.2 Oktober 2014: 1202-1212.
- Fahroza, Arif. 2017. *Manajemen Komunikasi Satlantas Polrestabes Medan Dalam Sosialisasi Waspada Perantara Pembuatan Sim*. Skripsi: UMSU.
- Handayani, Tri Rizki. 2017. *Efektivitas Program Pengembangan Usaha Mina*

Pedesaan (PUMP) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Bagi Masyarakat Nelayan Di Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan.
Skripsi: UMSU.

- Horton, Paul. B. dan Hunt, Chester. L. 1999. *Sosiologi*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Huda, Ni'matul. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Tranformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Limbong, Fauziah Hanum. 2017. *Efektivitas Pelayanan Prima pada Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi Sumatera Utara*. Skripsi: UMSU.
- Maran, 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansyurdin, T. 1994. *Sosiologi Suatu Pengenalan Awal, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*. Medan: FH USU.
- Midgley, James, 1986. *Community Participation, Social Development and The State*. London ; Methuen.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode penelitian dan partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, Devi Rahmaini. 2016. *Efektivitas Program Pembangunan Wisata Pantai Bosur Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah*. Skripsi:UMSU
- Nasution, Yona Rahma Dani. 2017. *Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Partisipasi Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada UP. TD Medan Utara*. Skripsi: UMSU

- Nitisemito, S. Alex. 1982. *Menejemen Personalialia (MSDM)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pahmi. 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Pramitha, D. 2010. *Sosialisasi Bahasa dalam Pembentukan Kepribadian Anak*. Bandar Lampung: Fisip Universitas Lampung.
- Putri, Masleka Pratama. 2016. *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur*. E. Journal Ilmu- Komunikasi, 2016, 4 (1) : 30 – 43.
- Raihani, Cici. 2015. *Efektivitas Pelaksanaan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Anak di Puskesmas Hampan Perak Kecamatan Hampan Perak*. Skripsi: UMSU.
- Richard, T. Schaefer. 2007. *Sociology: A Brief Introduction*. New York. hal. 96
- Rihardini. 2012. *Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP) di Kecamatan Ranometto Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode 2010*. Skripsi: UNES.
- Saswito, Edi. 2012. *Pengaruh Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tanjung Pinang*. E. Journal UMRAH, Vol. 5, No. 2 , 1-14.
- Setiadi. 2007. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, M. 2008. *Evektifitas Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Bandar Lampung: Fisip Universitas Lampung.
- Sentosa, Amalia Rusmaliana. 2012. *Efektifitas Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Waktu Pembuangan Sampah Sebagai Upaya Menciptakan Kebersihan Lingkungan (Studi pada Kelurahan Sepang Jaya Kota Bandar Lampung)*. Jurnal Sosiologi, Vol. 14, No. 1: 1-9
- Syafiie, Inu Kencana 1997. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 1992. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta:

Gunung Agung.

Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta:LPES.

Sutrisno, Edy.2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT.Gramedia: Jakarta.

Subanda, Nyoman. 2009. *Analisis kritis terhadap phenomena golput dalam pemilu. Jurnal Konstitusi Vol. 11 No.1 Juni 2009.*

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Tjokrowinoto, Moerlianto. 1995. *Politik Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wicana.

Tilaar, 1997. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Gramedia.

Yuniarsih, Tjutju, dan Suwatno. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian*, Cetakan Keempat. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Hermansyah Lubis
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 16 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Beringin Psr. VII Gg. Bangau No. 9 , Tembung.
Anak Ke : 3 (Tiga) dari 3 (Tiga) bersaudara.



Nama Orang Tua

Ayah : Mhd. Yasir Lubis
Ibu : Nursida Nasution
Alamat : Jl. Beringin Psr. VII Gg. Bangau No. 9 , Tembung.

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 101769 Tembung Tamat Tahun 2008
2. MTs Cerdas Murni Tembung Tamat Tahun 2011
3. SMKS Cipta Karya Medan Tamat Tahun 2014
4. S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Uatara Tamat Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup saya ini diperbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 29 Maret 2018

Penulis,

Ttd.

Hermansyah Lubis,S.Sos